

I. KARAKTERISTIK ILMU HUKUM INDONESIA

A. Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas (sui generis) yang sifatnya normatif, praktis dan preskriptif, menjadikan metode kajian ilmu hukum akan berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya, sehingga metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu sosial tidak dapat diterapkan untuk ilmu hukum, namun hasil dari penelitian di luar ilmu hukum dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum untuk membuat bagaimana hukumnya atas peristiwa konkrit. Hal ini menjadikan Ilmuan hukum harus menegaskan: dengan cara apa ia membangun teorinya, menyajikan langkah-langkahnya agar pihak lain dapat mengontrol teorinya dan mempertanggungjawabkan mengapa memilih cara yang demikian.

Ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat yang normatif dan mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya. Keadaan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat mengakibatkan sebagian ahli hukum Indonesia berupaya mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik, bahkan upaya tersebut sampai kepada menerapkan metode-metode penelitian sosial ke dalam kajian hukum (normatif)¹.

Mempelajari hukum bertitik anjak dari memahami kondisi instrinsik aturan-aturan hukum. Kondisi intrinsik aturan-aturan hukum tersebut dipelajari tentang gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran tersebut terkait dengan berbagai konsep mengenai kebenaran, pemahaman

¹ Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa menerapkan (memaksakan) metode penelitian sosial terhadap penelitian hukum, akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan dalam arti telah terjadi kekeliruan-kekeliruan. Kekeliruan tersebut, misalnya: a. menggunakan kata bagaimana, seberapa jauh, seberapa efektif dan lain-lain yang menggambarkan pada kajian ilmu sosial atau gejala sosial dalam perumusan masalah; b. menggunakan kata: sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, populasi dan sampling. Penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan kepada studi-studi sosial tentang hukum, hukum sebagai gejala sosial, dan induk ilmunya yaitu ilmu sosial bukan ilmu hukum. Pengkajian ilmu hukum tersebut seharusnya, beranjak dari hakikat keilmuan ilmu hukum.

dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Ilmu hukum (*jurisprudence*) memiliki tugas yang menemukan prinsip-prinsip umum yang menjelaskan bangunan dunia hukum.² Tugas ilmu hukum membahas hukum dari semua aspek. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat sui generis yakni tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum hanya satu untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum, dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan.³ Ilmu hukum mempunyai karakter preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan.

Hukum suatu bangsa, tidak dapat memisahkan dari kompleks sosial yang mewadahnya. Hukum suatu bangsa itu senantiasa merupakan bagian dari suatu proses sosial yang lebih besar, yang dijalani oleh bangsa yang bersangkutan. Membicarakan pembangunan hukum Indonesia, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat. Relevansi sosial dari optik deskriptif terhadap hukum untuk keadaan Indonesia sekarang ini cukup besar, karena dapat menjelaskan dan menjawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul mengenai kecenderungan-kecenderungan Indonesia mengenai berbagai tingkah laku orang yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum harus dikaji tidak terlepas dari masyarakat, sehingga walau diakui kehadiran unsur-unsur universal dalam ilmu hukum,

² Ilmu hukum tidak dapat di klasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris, sebab ilmu sosial tidak memberi ruang bagi menciptakan konsep hukum. Ilmu sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan selalu hanya memberikan perhatiannya kepada kepatuhan individu terhadap atauran hukum. Ilmu hukum juga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu humaniora, sebab ilmu humaniora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial, hukum hanya dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Ilmu sosial maupun ilmu humaniora hanya memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya, sehingga tidak tepat untuk mengkalssifikasikan ilmu hukum sebagi ilmu sosial atau ilmu humaniora. Ilmu hukum hukum tidak mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial sebagaimana yang terdapat dalam penelitian sosial.

³ Ilmu hukum bagi legislator terkait dengan hukum in abstracto, dan bagi hakim memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. Dengan demikian,

namun karena berkas dalam kultur hukum Indonesia, ilmu hukum di Indonesia harus tetap berkiblat ke Pancasila.

B. Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membawa perubahan besar dalam aspek kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Perubahan besar tersebut termasuk penyelenggaraan hukumnya yang didasarkan pada cita-cita hukum sebagai asas yang mempedomani (*basic guiding principles*). Cita-cita hukum tersebut berupa gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang intinya atas tiga unsur, yakni: keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang merupakan landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat Indonesia berada pada masa transisi, dan perlu mengembangkan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila dengan menjadikan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai *prima factie*-nya dalam pengembangan karakteristik ilmu hukumnya. Ilmu hukum Indonesia, sudah seharusnya mampu untuk dengan tegar membangun suatu teori hukum Indonesia sebagai penggambaran dari apa, bagaimana, dan ke mana tujuan hukum Indonesia itu. Untuk itu perlu suatu pemikiran untuk mengembangkan karakter Ilmu Hukum Profetik sebagai *local genius* pendidikan hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang nilai-nilai dari kelima sila Pancasila didasarkan kepada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai *prima factie*-nya, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Profetik ini perlu dilihat apa yang menjadi landasan kefilosofatan bangunan ilmunya, dan kemudian bagaimana penjabaran Ilmu Hukum Profetik tersebut menjadi asumsi-asumsi atau prinsip-prinsip dasar dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya.

Ilmu Hukum Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, namun memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakatnya. Perubahan tersebut didasarkan kepada cita-cita humanisasi, liberalisasi dan

transendental, yang ketiganya digabungkan menjadi satu yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan ‘kebendaan’, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Selanjutnya, liberalisasi yakni memerdekakan atau pembebasan dalam konotasi yang mempunyai makna sosial, yakni pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan serta bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Selanjutnya lagi, transendental yakni menambah dimensi transedental dalam kebudayaan. Sesuatu harus dilakukan dalam rangka membersihkan diri dengan mengingat kembali fitrah kemanusiaan yang merasakan dunia sebagai rahmat Tuhan serta hidup dalam suasana dengan kebesaran Tuhan.

Cita-cita hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yang pokok-pokok pikirannya terkandung dalam pembukaan, yakni: a. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.; c. negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan d. negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Cita-cita hukum ini diciptakan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Isi pasal-pasal tersebut mengharuskan warga negara maupun orang Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan, serta pembentukan “pemerintahan negara Indonesia” yang dimaksudkan untuk: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”.

Produk perundang-undangan nasional merupakan bangunan tata hukum nasional Indonesia yang tersusun secara hierarkis dan berintikan Cita Hukum Pancasila, dan yang dioperasikan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional tersebut merupakan penjabaran dan mengacu pada Cita Hukum Pancasila, sebagian dari asas-asas hukum nasional ini identik dengan asas-asas hukum (yang berlaku atau diakui secara universal). Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional, dalam dinamika pembentukan hukum, berperan sebagai “*guiding principles*” dan batu-uji proses pembentukan perundang-undangan dalam pembentukan hukum lewat yurisprudensi dan praktek hukum. Tata Hukum Indonesia yang dibangun tersebut secara hierarkis piramidal tersusun atas: a. cita Hukum Pancasila; b. asas-asas Hukum Nasional, dan c. kaidah-kaidah Hukum Positif, yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum Adat (sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang), kaidah-kaidah Hukum Islam (yang diresepsi dalam Hukum Adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang), dan hukum kebiasaan.

C. Perkembangan globalisasi menyebabkan orang mengeksploitasi globalisasi tersebut dan mengabaikan dimensi hukum lokal dan telah memporandakan tatanan sosial lama. Selanjutnya, di sisi lain ilmu hukum perlu penataan baru dengan pandangan yang holistik dan menyadari adanya kemajemukan di dalam suatu masyarakat serta menyadari perkembangan yang terjadi pada sains di luar hukum berfungsi sebagai introduksi ke dalam transformasi wacananya ke dalam ranah ilmu hukum. Hal ini menjadikan ilmuan yang bergerak dalam ranah hukum dan ilmu hukum tidak dapat melepaskan diri dari problem sistemik tersebut.

Menampilkan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya, akan selalu mengganggu pikiran para intelektual, sebab dibutuhkan *teori hukum Indonesia* yang mampu

memberikan gambar hukum Indonesia sekaligus yang mampu memberikan gambar hukum Indonesia sekaligus menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama. Dalam menjelaskan ilmu hukum Indonesia itu berpangkal tolak dan atau memakai teori-teori dari luar Indonesia, pangkal tolak dan atau teori-teori itu hanya sekedar batu loncatan atau merupakan pisau analisis saja. Sehingga ilmu hukum Indonesia itu diharapkan dan diseyogiakan digali dan ditumbuhkan serta dikembangkan dari sudut kultur hukum Indonesia itu berakar.

Pembangunan dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dapat dilakukan dengan jalan dan cara pemikiran yang sistematis, terorganisasikan yang perwujudannya menampakkan diri dalam kegiatan penelitian ilmiah mandiri dan berorientasi pada problema-problema teoritikal yang digali dari “bumi Indonesia”. Memberikan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya merupakan teorisasi hukum yang mampu membangun konsep hukum Indonesia, berdasarkan berbagai data atau *muatan Indonesia* sendiri. Ilmu Hukum Indonesia sudah selayaknya sebagai penggambaran dari *apa, bagaimana, dan ke mana tujuan hukum Indonesia* yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *prima factie* bagi nilai-nilai sila-sila lainnya.

Bahan bacaan:

- Abdoel Gani, 1984, “Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia”, *makalah*, Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Lustrum VI UNAIR, Surabaya.
- Abdurrahman, 1989, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, Akademika Pressingdo, Jakarta.
- , 1995, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Allot, Antony, 1980, *The Limits Of Law, Butterworths, London*.
- Alumni, 1981, *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Kumpulan pidato-pidato pengukuhan, Alumni, Bandung.

- Alvi Syahrin, 1999, *Kedudukan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Artidjo Alkostar Dan M. Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Aubert, Vilhem, 1983, *In Search of Law: Sociological Approaches to Law*, Martin Robertson, Oxford.
- Barda Nawawi Arief, 1994, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Benda-Beckmann, Franz von, 1983, "Why Law Does Not Behave – Critical And Constructive Reflections On The Social Scientific Perception Of The Social Significance Of Law", *makalah*, XIth International Congress of IUAES, Vancouver, Canada.
- Bernard Arief Sidharta, 1996, "Refleksi Tentang Sturuktur Ilmu Hukum", *disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- , 1998, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", *makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis ke-41 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Curzon, L.B., 1979, *Jurisprudence*, Macdonald and Evans Estroer, Plymouth.
- Dias, 1976, *Jurisprudence*, Butterworths, London.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- , 1977, *Law and Society: An Introduction*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Friedman, W., 1960, *Legal Theori*, Steven & Son Limited, London.
- Gurvitch, George., 1988, *Sosiologi Hukum*, (terj.) Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, penerbit *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hacking, Ian, (ed.), 1983, *Scientific Revolutiions*, Oxford University Press, Oxford.
- Hall, Jerome., 1973, *Foundations of Jurisprudence*, The Boobs-Merrill, Indianapolis.

- Hart, H.L.A., 1988, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lili Rasiidji, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, *Manajemen Riset Antar Disiplin*, (peny.), Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu uraian tentang Landasan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- , 1997, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 1997.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1988, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Nonet, Philippe and Phillip Selznick, 1978, *Law and Society on Traction: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York.
- Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Patterson, Edwin W., 1963, *Law in a Scientific Age*, Colombia University Press, New York.
- Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Indonesia, 1998, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Penjajakan.", *Makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41, Semarang.
- Peters, A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, (ed.), *Hukum Dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1988, (ed.), *Hukum Dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1990, (ed.), *Hukum Dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku III, Sinar Harapan, Jakarta.

- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Almuni, Bandung.
- , 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- , 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung.
- Sahetapy, J.E., 1984, Pidato Pembukaan Simposiium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, dalam rangka peringatan Lustrum VI UNAIR, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Sinar Baru, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1984, "Peran Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia", *makalah*, Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Lustrum VI UNAIR, Surabaya.
- , 1998, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah", *makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41, Semarang.
- Sawer, Goeffrey, 1973, *Law in Society*, Oxford University Press, Ely House, London.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1985, *Perpektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial – Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- , 1998, “Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum”, *makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis ke-41 Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta.
- Sudjono Dirdjosisworo, 1983, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Sugijanto Darmani, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat.*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunaryati Hartono, C.G.F., 1991, *Politik Ilmu Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Syamsuddin M), 2013, *Ílmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Perkembangannya Di Era Postmodern*, (penyunting), Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1976, *Law in Modern Society: Toward a Critism of Social Theory*, Collier Macmillan, Publisher, London.
- Yahya Harahap, M., 1977, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalah Hukum*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

II. FILSAFAT HUKUM INDONESIA

A. Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, kepada dunia internasional maupun kepada Bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia menjadikan bangsa Indonesia mengambil sikap untuk menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang dan sekaligus juga sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah cakap untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta memberitahukan telah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka mulai saat itu hanya berlaku tata hukum Indonesia, menggantikan tata hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, segala sesuatu yang berbau kolonial telah digantikan dengan sesuatu yang bersifat nasional.⁴

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan, yakni: bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing serta bebas menentukan nasib bangsa sendiri, sehingga Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan jembatan emas atau pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan Makmur sebagaimana yang dicita-citakan.

Proklamasi menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru, yakni menjadi dasar hukum bagi berlakunya hukum nasional. Artinya, segala macam peraturan, hukum, dan ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Indonesia atas dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sehingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari tata-hukum Indonesia.

Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa

⁴ Haryono Rinardi, 2017, *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia*, Jurnal Sejarah Citra Lekha , Vol. 2 , No. 1, 2017, hlm. 147- 148

mempunyai cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadiannya sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam hal dalam kebudayaannya, dalam perekonomianannya, dalam wataknya, dan lain sebagainya.⁵

Pancasila merupakan cerminan warisan dari para jenius nusantara, sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*),⁶ jenius nusantara yang merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan yakni menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungan serta bersifat yang dalam keleluasaannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.⁷ Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai suatu ideologi.

Kata “ideologi” bisa bermakna dalam: a. ideologi sebagai kesadaran palsu; b. ideologi dalam arti netral; dan c. ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.⁸

Ideologi dalam arti kesadaran palsu, biasanya merupakan sebagai suatu kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan.

⁵ Yudi Latif, 2002, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1

⁶ *Ibid.*, hlm. 2, *Archipelago* adalah istilah yang lazim dipakai untuk melukiskan negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang mengandung bias daratan. Menarik bahwa Soekarno pernah menyebut negara Indonesia sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau hal itu lebih sesuai dengan istilah archipelago, yang berarti kekuasaan lautan (*arch/archi=*kekuasaan; *pelago/pelago=lautan*).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membujur titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudera, dengan adanya daya tarik kekayaan sumber daya yang berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka jadilah nusantara sebagai taman sari peradaban dunia yang dikemas dalam bangunan megah Pancasila.

⁷ Dedi Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 2

⁸ Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta; Kanisius, hlm. 230.

Ideologi dalam arti netral, merupakan keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Ideologi dalam arti netral ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.⁹

Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.¹⁰

Pembahasan Pancasila sebagai suatu ideologi, perlu di bahas dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.

Sebagai suatu ideologi¹¹ bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil

⁹ Arti kata *ideology* menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward*.” Lihat, Martin Hewitt, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

¹⁰ Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subjektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. xvii.

¹¹ Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis, sumber motivasi, juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistik manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi. Ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Oleh karena itu, agar ideologi mampu menampung aspirasi para masyarakat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis terbuka

perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang, namun diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Gagasan mengenai Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *Philosophische Grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka, setelah beberapa Anggota BPUPKI sebelumnya berpidato dan menawarkan aneka gagasan mengenai dasar apa yang dipakai bagi Indonesia merdeka nanti. Soekarno menyampaikan Pancasila sebagai “*Philosophische Grondslag*” yaitu fundamen filsafat (dasar filsafati) dari suatu negara. Terdapat “perdebatan” atau “pertarungan” gagasan dengan para tokoh lainnya. Namun demikian, hal tersebut hanya merupakan suatu dialektika positif yang berupa pertempuran gagasan demi mencari dasar negara yang terbaik buat Indonesia merdeka.

Peran ideologi negara itu selain sebagai aspek legal formal, juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Untuk itu, peran konkret Pancasila sebagai ideologi akan meliputi hal-hal: a. ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral¹²; b. ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.¹³

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, yang merupakan suatu yang tidak logis. Suatu ideologi sebagai suatu

antisipatif yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman.

Lihat, A. Aco Agus, *Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi*, Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016, hlm. 229.

¹² Contohnya, kasus narkoba yang merebak dikalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya;

¹³ Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, dimana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu.¹⁴

Unsur-unsur yang mempengaruhi dan yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, dapat meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, diantaranya meliputi hal-hal: a. pertarungan ideologi antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarinya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power; b. menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi; c. meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara matif. Selanjutnya, faktor internal, diantaranya meliputi hal-hal: a. pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan; b. penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurut drastis.

B. Pancasila mencangkup pengertian tentang ide, gagasan, konsep dan pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yang kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sehingga pengertian dan pengamalannya harus meliputi semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila yakni:¹⁵

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada

¹⁴ A. Aco Agus, *Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi*, Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016, hlm. 231

¹⁵ Wahana, Paulus, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 120

Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Mengandung nilai persamaan derajat maupun hak dan kewajiban, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

c. Sila Persatuan Indonesia.

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengkait yang menjamin keutuhan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.

Menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata (real) dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dengan mempertahankan

penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah.

Nilai-nilai dasar sebagaimana yang dikemukakan itu, masih sifatnya abstrak dan normatif. Oleh karena sifatnya abstrak dan normative dan isinya belum dapat dioperasionalkan, maka perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yakni sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila pada setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tidak mudah, perlu adanya kemauan yang keras (kuat) bagi bangsa Indonesia untuk tetap berusaha melakukannya. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, misalnya:

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

- mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, misalnya:
- mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
 - mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;
 - Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
 - mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira;
 - Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
 - menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
 - gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
 - berani membela kebenaran dan keadilan;
 - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia;
 - mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- c. Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”, misalnya:

- mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan;
 - mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
 - mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;
 - memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social;
 - mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
 - memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamt Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, misalnya:
- sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
 - tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
 - mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama;
 - musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
 - menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
 - dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
 - di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
 - keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan

- martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan Bersama;
- memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- e. Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, misalnya:
- mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
 - mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
 - menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - menghormati hak orang lain;
 - suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
 - tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
 - tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
 - tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras;
- suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
 - suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme¹⁶

¹⁶ Menurut Brian Thompson: “...a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, selalu memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham

menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.

Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme.

Walton H. Hamilton menyatakan “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

C.J. Friedrich mengemukakan: “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”. Konstitusi merupakan kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara, yang diperlukan agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Pancasila bagi Bangsa Indonesia dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. yang Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif, memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara.

Pancasila di dalam tata nilai kehidupan bernegara, dapat disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai Nilai dasar, Pancasila sebagai asas-asas yang di terima sebagai dalil secara mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu

sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai instrumental merupakan pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud nilai sosial atau nilai hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Kemudian, Pancasila sebagai nilai praktis, yakni nilai yang seharusnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguhsungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Di dalam Pancasila tergantung nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ideal, nilai material, nilai positif, nilai logis, nilai estetis, nilai sosial dan nilai religius atau keagamaan.

C. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁷. Lima sila Pancasila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila telah berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu¹⁸. Soekarno dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, mengemukakan: "Saudara-saudara! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya

¹⁷ Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas.

¹⁸ Sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, Pancasila sudah dianut dan menjadi dasar filsafat serta ideologi Kerajaan Maghada pada Dinasti Maurya sejak dipimpin oleh raja yang gagah perkasa Ashoka (sekitar tahun 273 SM – 232 SM). Raja Ashoka merupakan penganut agama Buddha yang patuh dan taat pada agamanya. Pancasila sendiri merupakan ajaran yang diciptakan oleh Sang Buddha Siddharta Gautama. Dengan berkembangnya ajaran Buddha, termasuk ke Nusantara. Setelah Kerajaan Maghada yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya yaitu Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kedua di pulau Jawa yang berkembang hampir ke sepertiga Nusantara yang menganut ajaran pancasila.

bukan Panca Dharma, tetapi ... saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahas ... namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan social; 5. Ke-Tuhanan.”

Susunan rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila (lebih dikenal dengan Pancasila I) dan selanjutnya diubah lagi menjadi Pancasila II. Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai kalimatnya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila pertama¹⁹ yang rumusannya yang menempatkan “Ke Tuhanan” berada pada sila kelima, sedangkan pada Rumus Pancasila kedua, “ke-Tuhanan” berada pada sila pertama, yang ditambah dengan anak kalimat dalam Piagam Jakarta yaitu: “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu dihapus dan sila pertama Pancasila berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pada Rumus Pancasila I yang “Kebangsaan Indonesia” yang berada pada sila pertama, kalimatnya berubah sama sekali menjadi “Persatuan Indonesia” pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun berubah yaitu pada sila ketiga. Demikian juga pada Rumus Pancasila I yakni “Internasionalisme atau peri kemanusiaan” yang berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I “Mufakat atau Demokrasi” yang berbeda pada sila ketiga, redaksinya berubah sama sekali pada Rumus Pancasila II yaitu menjadi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang menempati sila keempat. Kemudian, pada Rumus Pancasila I yakni “kesejahteraan sosial” yang berada pada sila keempat, redaksinya dalam Rumus Pancasila II menjadi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menempati pada sila kelima. Pancasila pada

¹⁹ Rumusan Pancasila yang pertama ini biasa di sebut dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni 1945.

Rumus II ini, tentunya mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.

Landasan Hukum Pancasila sebagai “Ideologi Nasional Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa”, tercantum dalam ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamatan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia.²⁰ Notonagoro berpendapat bahwa Filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila.²¹ Pancasila sebagai jalan berfilsafat untuk masyarakat Indonesia, adalah suatu pilihan, yang mesti dilaksanakan dengan berbagai ujian kebenaran kebenaran dalam mencapai jalan keilmuan.

D. Pengkajian Pancasila dengan menggunakan pisau analisis filsafat ilmu adalah hal yang menarik, karena di dalam nilai-nilai Pancasila secara *genuine* sudah terkandung juga filsafat ilmu. Filsafat ilmu pada dasarnya adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan untuk mengkaji ilmu tertentu, baik itu secara empiris maupun rasional. Filsafat ilmu merupakan bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi keilmuan yang dikerjakan filsafat terhadap seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua hal: di satu sisi, membangun teoriteori tentang manusia, dan alam semesta serta menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di sisi lain, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan dan tindakan.²²

Melihat filsafat Pancasila dari soal tempat, Filsafat Pancasila merupakan bagian dari Filsafat Timur (karena Indonesia

²⁰ Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat.

²¹ Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 10

²² Gie, The Liang. *Pengantar Filsafat Ilmu*. (Yogyakarta; Penerbit Liberty, 2007) hlm, 59

kerap digolongkan sebagai Negara yang ada di belahan dunia bagian timur). Nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikkan dengan paham mengenai ‘ratuadil’ dan seterusnya. Namun demikian, Pancasila juga memuat paham-paham Barat, seperti: kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila ternyata juga tunduk pada formulasi Barat yang sudah mapan sejak dulu.

Pancasila jika mau dipertanggungjawabkan secara sah, logis, koheren, dan sistematis, maka di dalamnya harus memuat kaidah-kaidah filosofis.²³ Pancasila harus memuat juga dimensi kajian secara metafisis (ontologis), epistemologis, dan aksiologis²⁴. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara

²³ Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 10-11

²⁴ **Secara ontologis**, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Notonagoro, hakikat dasar antologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kajian epistemologi Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini.

Kajian aksiologis Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki

Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan yang terakhir Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat hukum.²⁵

Pancasila sebagai rumusan filsafat adalah bersifat umum, karena memuat juga Pancasila sebagai dasar negara. Driyarkara mengatakan bahwa seluruh Pancasila sebagai filsafat hidup/*weltanschauung* dan Pancasila sebagai dasar negara sedikit berlainan maknanya.²⁶

“Dalam Pancasila sebagai filsafat hidup (*Weltanschauung*): Perikemanusiaan diambil dalam arti yang seluas-luasnya, sedang sebagai dasar negara Perikemanusiaan terutama berarti internasionalisme. Dalam Pancasila sebagai filsafat hidup (*Weltanschauung*): Keadilan Sosial diambil dalam arti yang seluas-luasnya, harus dilakukan dalam semua kerja sama manusia, sedang sebagai dasar negara mempunyai arti yang khusus, yaitu Keadilan Sosial seperti yang harus diwujudkan oleh negara. Demikian juga Demokrasi dalam filsafat hidup (*Weltanschauung*) berarti bahwa tiap-tiap kesatuan-karya harus melaksanakan Demokrasi, sedangkan sebagai dasar negara Demokrasi mempunyai arti yang tertentu pula, yaitu cara bernegara. Juga Kebangsaan, dalam rumusan filsafat dan dalam undang-undang negara artinya tidak tepat sama. Dalam filsafat hidup Kebangsaan dinyatakan bahwa manusia itu dilahirkan dan dicap oleh tanah airnya (bangsanya), dan

satu kesatuan dasar aksiologi, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

²⁵ Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12

²⁶ *Ibid.*,

bahwa cap itu harus dijadikan dasar dalam tingkah laku kita, terutama dalam membentuk kesatuan-karya. Dalam undang-undang negara, Kebangsaan mempunyai arti yang khusus, yaitu kesatuan yang sudah ada, yang kita sebut bangsa, itu harus menjadi landasan menegara. Demikian juga halnya dengan sila Ketuhanan”.

Pancasila dapat dipandang dalam dua sisi, yakni: a. sebagai dalil-dalil filsafat dan b. sebagai dasar negara. Pancasila merumuskan realitas manusia dalam semesta, jika dilihat sebagai filsafat. Manusia hendak mencari pemahaman mengenai realitas yang sedalam-dalamnya ketika berfilsafat. Peneropongan filosofis tersebut, hendak mengejar pengertian, pemahaman, dan kebenaran. Pancasila sebagai filsafat, berisi hakikat dan pemahaman mendalam tentang Indonesia.²⁷

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah berlandaskan pada hakekat kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia tentang hakekat kodrat manusia, namunkarena betul-betul perenungannya yang mendalam maka secara langsung dijiwai oleh hakekat kodrat manusia dalam hidup bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri-ciri, antara lain:²⁸ a. Koherensi; b. Inklusif; c. Mendasar; d. Spekulatif; e. Sinteoris; f. Komprehensif; dan g. Sistematis.

Pancasila sebagai ideologi negara²⁹ secara spekulatif dirumuskan oleh tokoh-tokoh kenegaraan bangsa Indonesia pada tahun 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang-sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem yakni suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling

²⁷ Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 13

²⁸ Lihat, <https://media.neliti.com/media/publications/228469-landasan-pengembangan-filsafat-pancasila-49e0222d.pdf>, Damardjati Supadjar, Jurnal Filsafat, *Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila*, Desember 1996, hlm. 56

²⁹ Ideologi adalah perangkat prinsip pengarah yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupannasional suatu bangsa dan negara. Adapun unsur ideologi antara lain: a. keyakinan; b. mitos; c. loyalitas.

bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa, lima sila Pancasila saling berhubungan sekaligus saling membuat masing-masing sila menjadi lebih mulia maknanya. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling bertalian erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Struktur tersebutlah yang mengandung nilai kebijaksanaan dan cinta.

E. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, sehingga setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.³⁰ Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lai-lain sistem filsafat di dunia.

Dasar *ontologis* Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur '*susunan kodrat*' jasmani-rohani, '*sifat kodrat*' individu-makhluk sosial dan '*kedudukan kodrat*' sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia *monopluralis*

³⁰ Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, 2011, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Buku; *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 59

yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.³¹

Dasar *epistemologis* Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis yaitu, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia.³² Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Notonegoro dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu; memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu, akal, rasa, dan kehendak

³¹ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 62.

³² *Ibid.*,

manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas relegius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

Dasar *aksiologis* Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis dan relegius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkhis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan (realisasinya) dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.

III. TEORI HUKUM PANCASILA DALAM HUKUM NASIONAL

(Pengembangan Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila)

A. Ilmu Hukum bisa dikaji dalam *refleksi teoritikal*³³ dan *refleksi praktikal*³⁴. Refleksi teoritikal dan praktikal bergandengan erat satu sama lain, dan dalam pengembangannya (refleksi teoritikal dan refleksi praktikal) ini masih ditambah dengan Hukum dan Masyarakat (*Law and Society*), Hukum dan Pengembangan (*Law and Development*). Ilmu hukum mempunyai hakekat interdisipliner, yaitu digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum itu di masyarakat. Oleh karena itu ilmu hukum bisa ditafsirkan sebagai suatu pengantar ke dalam studi lebih lanjut tentang hukum. Ilmu hukum mempunyai jenjang yang cukup luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh L.B. Curzon: *Jurisprudence rangers very widely*.

Memandang ilmu sebagai proses atau aktivitas, akan kelihatan adanya suatu proses timbal balik antara ilmuwan hukum (subjeknya) dengan materi yang mau dipelajarinya (objeknya). Subjek memilih materi teorinya berdasarkan hipotesisnya, atau dalam peristilahan Popper, dari sudut lampu pencarinya, tetapi meletakkan pembatasan-pembatasan terhadap ilmuwan hukum, yang dengan setia pada kenyataan mau melakukan penelitian. Kemudian, dalam teori ilmiah bidang hukum yang menyatakan hukum sebagai suatu sistem konseptual, dan sekali pun hukum itu untuk sebagian besar dipoitifkan, namun menurut Bruggink sebuah teori ilmiah dibidang hukum harus berkenaan dengan

³³ Refleksi teoritikal di bagi dalam tiga bagian, yaitu: a. Ilmu Hukum, yang dibagi dalam 5 bentuk: - Ilmu Hukum Dogmatik; - Perbandingan Hukum; - Sosiologi Hukum; - Sejarah Hukum; b. Teori Hukum, ada lima macam, yaitu: - Teori hukum Positif; - Teori Hukum Fungsional; - Teori Hukum Politik; - Teori hukum Empirik; - Teori Sistem hukum; c. Filsafat Hukum, yang dibagi dalam 7 wilayah, yaitu: - Ontologi Hukum; - Epistemologi Hukum; - Aksiologi Hukum; - Idiologi Hukum; - Theologi Hukum; - Logika hukum; - Filsafat Ilmu Hukum. Ketiga aspek diatas (Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum) menghasilkan karya ilmiah (teori) ditambah filosofikal.

³⁴ Refleksi praktikal ada empat bagian, yaitu: - Perundang-undangan; - Peradilan; - Pemerintahan dan Birokrasi; - Bantuan Hukum, yang masing-masing bagian tersebut telah memiliki ilmu tersendiri.

hukum, sebagaimana ia dipahami dalam lingkungan luas para yuris. Objek Ilmu Hukum dengan begitu menetapkan batas-batas pada isi teori itu, batas-batas tersebut sebagian besar ditentukan oleh cara berbahasa para ilmuwan hukum yang berlaku tentang objek itu. Ilmuwan hukum mempelajari objeknya³⁵ dari sudut gagasan-gagasan (*denkbeelden*) dan pendekatan-pendekatan yang sudah ada, yang berlaku sebagai para anggapan dari teorinya.

Pembangunan Indonesia bersifat fundamental, tidak dilakukan secara tambal sulam. Indonesia adalah benar-benar suatu masyarakat yang sedang membangun diri secara lengkap (*a society in the making*), sehingga membutuhkan peninjauan serta penataan kembali terhadap semua kelembagaan yang selama ini dipakainya, dengan berpegangan pada kaidah-kaidah baru bangsanya seperti konsep Pancasila, Wawasan Nusantara, Pembangunan Manusia Seutuhnya dan seterusnya. Hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen profesi semata, namun hukum dipahami sebagai sesuatu dokumen anthropologis (*law as a great anthropolitical document*).

Menelaah identitas hukum nasional serta karakteristik dari tugas hakiki hukum nasional dalam realitas sosial dan sumber daya pemikiran substansi hukum nasional, *tidak cukup memadai* kalau hanya digali dari "orang hukum" semata, namun harus dilakukan bersama-sama dengan pakar di luar disiplin ilmu hukum. Pengkajian secara objektif-ilmiah terhadap persoalan identitas hukum nasional, meliputi berbagai hal yang dipandang dapat memberikan jalan ke arah penemuan identitas hukum nasional, yang meliputi kawasan filsafat, kebudayaan, masing-masing perlu dicermati.

Teori hukum merupakan sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat pikiran hukum yang dominan pada suatu saat yang tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya. Penjelasan-penjelasan hukum tersebut secara dialektis, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Kendatipun

³⁵ Objeknya meletakkan pembatasan-pembatasan pada subjeknya, sebab ia dipelajari/ diteliti dengan cara tertentu dan sedemikian rupa sehingga hasil dari penelitian ilmiah yang di dalamnya ia berkarya. Tradisi ini juga sesungguhnya ditetapkan oleh lingkungan luas sejawat bidang keahlian. Jadi, teori baru ilmuwan hukum merupakan sebuah mata rantau dalam wacana ilmiah yang tidak terputuskan tentang objek penelitian, dalam hal Ilmu hukum tentang hukum sebagai suatu konseptual.

suatu teori berkeinginan untuk mengungkapkan suatu pikiran secara universal, tetapi yang perlu dicermati yakni teori itu memiliki latar belakang pemikiran masing-masing sesuai dari konteks waktu pemunculannya dengan fase perkembangannya yang kemudian diapresiasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Bukan saja untuk tertib dalam menjalankan pembangunan, tetapi juga untuk pembangunan dan pengembangan hukum itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum, sudah tentu berkepentingan terhadap teori-teori hukum tersebut agar dapat diaplikasikan dalam upaya pembinaan dan pembentukan atau pengembangan hukum nasional yang tidak tercabut dari nilai-nilai budaya yang hidup dan jiwa bangsa Indonesia.

B. Meskipun dalam menjelaskan ilmu hukum Indonesia itu berpangkal tolak dan atau memakai teori-teori dari luar Indonesia, pangkal tolak dan atau teori-teori itu hanya sekedar batu loncatan atau merupakan pisau analisis saja. Sehingga ilmu hukum Indonesia itu diharapkan dan diseyogikan digali dan ditumbuhkan serta dikembangkan dari sudut kultur hukum Indonesia itu berakar. Ada kebutuhan untuk bisa menampilkan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya, dan hal ini akan selalu mengganggu pikiran para intelektual kita, sebab dibutuhkan *teori hukum*³⁶ *Indonesia* yang mampu memberikan gambar hukum

³⁶ Teori hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri dengan objek kajian yang khusus, dan berbeda dengan ajaran hukum umum dan filsafat hukum. Teori hukum sebagai kelanjutan dari ajaran hukum umum memiliki objek disiplin mandiri, suatu tempat diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lainnya. Teori hukum setidaknya dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai. Inilah yang membedakan Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum dan Dogmatik Hukum.

Teori hukum sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif. Artinya, teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipasifkan. Definisi ini memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoritik bidang hukum, dan dalam arti proses, yaitu kegiatan teoritik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum sendiri.

Teori ilmu hukum (teori hukum) juga dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun

Indonesia sekaligus yang mampu memberikan gambar hukum Indonesia sekaligus menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama.

Memberikan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya merupakan teorisasi hukum yang mampu membangun konsep hukum Indonesia, berdasarkan berbagai data atau *muatan Indonesia* sendiri. Sehingga, Ilmu Hukum Indonesia sudah selayaknya sebagai penggambaran dari *apa, bagaimana, dan ke mana tujuan hukum Indonesia*. Pembangunan dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia hanya dapat dilakukan dengan jalan dan cara pemikiran yang sistematis, terorganisasikan yang perwujudannya menampakkan diri dalam kegiatan penelitian ilmiah mandiri dan berorientasi pada problema-problema teoritikal yang digali dari “bumi Indonesia”.

Pembangunan Indonesia bersifat fundamental, tidak dilakukan secara tambal sulam. Indonesia merupakan suatu masyarakat yang benar-benar sedang membangun diri secara lengkap (*a society in the making*), sehingga membutuhkan peninjauan serta penataan kembali terhadap semua kelembagaan yang selama ini dipakainya, dengan berpegangan pada kaidah-kaidah baru bangsanya seperti konsep Pancasila, Wawasan Nusantara, Pembangunan Manusia Seutuhnya dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum di suatu negara yang tidak terlepas dari konteks lingkungannya, sehingga untuk

dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Secara esensial teori hukum bersifat interdisipliner, mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum, Sejarah Hukum, Logika Hukum, Atropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya. Tipikal teori hukum yakni memainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubungan antara disiplin-disiplin ini satu terhadap yang lainnya, maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ini dengan unsur-unsur Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Teori hukum menyibukkan diri dengan suatu tri tugas, yaitu: a. memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan; b. menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika, dan c. memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.

Indonesia perlu semacam langkah perintisan berupa suatu pengembangan dibidang ilmu hukum dasar yang membicarakan pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam kehidupan hukum, yaitu membicarakan tentang seluk beluk *mengatur masyarakat*.

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan Cita Hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Yang dimaksud dengan Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni: *keadilan, kehasil-gunaan* dan *kepastian hukum*. Cita Hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga negara yang mewujudkan tiga unsur Cita Hukum yang tersebut di atas. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, Cita Hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya Cita Hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, seyogianya tata hukum itu merupakan sebuah eksemplar ramifikasi Cita Hukum ke dalam berbagai asas dan kaidah hukum yang tertata dalam sebuah sistem. Sejalan dengan itu, Ilmu Hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembanannya seyogianya pula bertumpu dan mengacu pada Cita Hukum itu.

Sesuai dengan kawasan permasalahan yang ada dalam bidang hukum, maka dalam menelaah identitas hukum nasional serta karakteristik dari tugas hakiki hukum nasional dalam realitas sosial dan sumber daya pemikiran substansi hukum nasional, *tidak cukup memadai* kalau hanya digali dari "orang hukum" semata, namun harus dilakukan bersama-sama dengan pakar di luar disiplin ilmu hukum. Pengkajian secara objektif-ilmiah terhadap

persoalan identitas hukum nasional, meliputi berbagai hal yang dipandang dapat memberikan jalan ke arah penemuan identitas hukum nasional, yang meliputi kawasan filsafat, kebudayaan, masing-masing perlu dicermati. Hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen profesi semata, namun hukum dipahami sebagai sesuatu dokumen anthropologis (*law as a great anthropolitical document*). Sehingga, investigasi hakekat hukum, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut: a. *What is the truth?*; b. *What good is law?*; c. *Is law really doing what it is should to do?*; d. *Is law really ordering people?*; e. *Does it give effect as it plans to give?*; f. *Doesn't it give different or no effect at all?*; g. *Why is law as it is?*; h. *Is it necessary to be so?*; i. *Is it to be like that?*; j. *Is there no alternative ordering?*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mencerminkan wacana keilmuan yang lebih ditujukan kepada pemahaman dan pemberian penjelasan mengenai sekalian seluk beluk kehidupan hukum.

C. Menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sebagai kajian teori hukum masa transisi tentang hukum responsif sebagaimana dalam teori Nonet-Selznick, Satjipto Rahardjo. Teori ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif selain menjadi sistem yang terbuka, juga mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*) yakni tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum tersebut.

Hukum responsif³⁷ yang didasarkan kepada; a. hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, dan b. kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Tatanan hukum responsif menekankan: a. keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum; b. peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan; c. pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat; d. penggunaan dikresi sangat

³⁷ I Nyoman Putu Budiarta, 2012, "Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional". *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, Volume 18 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 135 dan seterusnya.

dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan; e. memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan; f. moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum; g. kekuasaan hukum dalam melayani masyarakat; h. penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum; dan i. akses integrasi advokasi hukum dan sosial.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemauannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Hukum pro keadilan dan hukum yang pro rakyat, sehingga dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum.³⁸

Pembinaan, pembangunan atau pengembangan hukum³⁹ di Indonesia, bertolak dari kenyataan kemasyarakatan, dan situasi kultural di Indonesia, serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pengembangan hukum merupakan kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu. Ia (pengembangan hukum) meliputi semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pengembangan hukum ini dapat secara praktikal merupakan kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit berupa kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum, dan secara teoritikal yakni rangkaian dari perwujudan cita hukum dalam kenyataan yang menunjukkan rangkaian sistematis antara cita hukum dengan hukum praktikal.

Cita hukum dalam berbagai pemahaman dipersamakan dengan norma dasar (Grundnorm) yang meresapi seluruh realitas hukum baik praktikal maupun teoritikal. Bentuknya yang tertulis dan bersifat meta-juridik menjelma dalam berbagai subsistem hukum, yakni substansi, struktur maupun budaya hukum sebagai satu kesatuan yang utuh, sistematis dan konsisten.

didasarkan pada landasan atau kerangka teoritis bagi pembinaan hukum nasional yang oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai teori hukum pembangunan, yang mengakomodasi pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat budaya Northerop dan pendekatan "policy oriented" Laswell-Mc. Dougle dan mengolahnya menjadi satu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai pembaharuan, disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Untuk memberikan landasan teoritik dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta pembangunan tata hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut. Konsepsi hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan.⁴⁰ Hukum sebagai suatu system, tersusun atas tiga komponen (subsistem), yakni: a. asas-asas dan kaedah hukum; b. kelembagaan hukum, dan c. proses perwujudan hukum.⁴¹

Pembinaan dan pembangunan hukum nasional perlu memperhatikan unsur-unsur (komponen) hukum tersebut secara seimbang, dan pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merencanakan masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) diperlukan negara Indonesia yang sedang berkembang. Sehingga, teorisasi hukum Indonesia seyogyanya mampu memberikan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya, yakni mampu membangun konsep hukum Indonesia berdasarkan berbagai data atau muatan Indonesia sendiri, yang mampu menunjukkan apa yang diinginkan, kemana arah orientasinya, serta konsep dan doktrin sosial, politik, dan lainnya pembinaan dan pembangunan/pengembangan hukum di Indonesia, dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan, dan situasi kultural di Indonesia, serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Karakter hukum yang responsif dan progresif, cocok

⁴⁰ Lebih lanjut baca, Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 5.

⁴¹ Konsepsi hukum dan struktur hukum (komponen hukum) tersebut, sejalan dengan yang diungkapkan Friedman yakni suatu sistem hukum memiliki tiga komponen/unsur, yaitu: - substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

dikembangkan di Indonesia sesuai dengan cita hukum Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengkajian terus menerus dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari segenap komponen bangsa Indonesia, perlu juga memperhatikan pluralisme yang terintegrasi dalam keajegkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni persatuan Indonesia. Pengembangan hukum nasional kedepan, berdasarkan teori hukum yang dapat mewarnai hukum Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia, hukum yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik demokrasi Pancasila serta hukum itu untuk manusia dan melayani manusia. Pembinaan dan pengembangan hukum nasional perlu disesuaikan ke arah hukum responsif atau hukum progresif, yang secara akademis masih diperlukan pengkajiannya baik mengenai ketajaman konsefsinya, hakekat isinya, struktur, maupun budaya hukumnya.

D. Negara Indonesia yang menganut asas kedaulatan rakyat yang menjadikan kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah ditangan rakyat. Ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea III yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongan dengan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” dan Alinea IV yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”. Cita-cita hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pokok-pokok pikirannya terkandung dalam pembukaan⁴², yakni: a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil

⁴² Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 4-6

dan beradab.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya cita-cita hukum ini: a. Diciptakan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar; b. Mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; c. Mengharuskan Pasal-Pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Cita-cita hukum ini pada hakekatnya adalah Pancasila, falsafah dasar negara Indonesia, yang pokok-pokok rumusan tujuannya dalam bernegara, yakni: a. memajukan kesejahteraan umum; b. mencerdaskan kehidupan bangsa; c. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian landasan kefilisafatan dan tujuan negara dirumuskan dalam bentuk kesatuan 5 (lima) asas pokok yang dinamakan Pancasila.

Tatanan politik yang mewujudkan Negara Indonesia yang dikehendaki adalah Negara Pancasila sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas kebijakan untuk mewujudkannya dirumuskan terutama dalam Pasal 33 UUD-1945 yang secara normatif harus menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan Cita Hukum⁴³ yang dianut

⁴³ Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni: *keadilan*, *kehasil-gunaan* dan *kepastian hukum*. Cita Hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga negara yang mewujudkan tiga unsur Cita Hukum yang tersebut di atas. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, Cita Hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum)

dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita Hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendiri akan mencerminkan tujuan bernegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia di kodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lain. keseluruhan pribadi manusia dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan, disebut “Kesatuan dalam Perbedaan”. Sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual warga kesatuan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yang berarti terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan manusia, yang disebut “Perbedaan dalam Kesatuan”. Kodrat kepribadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya. Tiap manusia dan masyarakat harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kepentingan tiap manusia individual secara tersendiri harus didahulukan dari masyarakat.

dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya Cita Hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.

Sebab, terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu, tiap manusia individual hanya dapat mewujudkan kemanusiaannya di dalam masyarakat, dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Jadi, dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia itu tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Kebahagiaan dan upaya untuk mewujudkannya tidak terisolasi dari kebahagiaan masyarakat sebagai keseluruhan. Selain itu, manusia juga tidak terlepas dari ketergantungan pada lingkungan alam dan Tuhan. Kebersamaan dengan sesamanya serta ketergantungan pada alam dan Tuhan adalah struktur dasar yang hakiki dari keberadaan manusia. Struktur dasar kebersamaan dengan sesamanya dan keterkaitan pada alam dan Tuhan ini dirumuskan dalam bentuk sila-sila dari Pancasila.

Pancasila merupakan “*base-values*” dan sekaligus juga merupakan “*goal-values*”. Keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh asas “Kesatuan dalam Perbedaan” dan “Perbedaan dalam Kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Asas yang mempersatukan itu dalam lambang negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”. Jadi, “Bhinneka Tunggal Ika” mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan dalam alam semesta. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia, kekhasan kelompok-kelompok etnis-kedaerahan yang ada dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.

E. Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan

direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita Hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendiri akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara yang merdeka, ketertiban kehidupan bermasyarakatnya (tertib bermasyarakat) dari segi hukum harus mempedomani Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang bersumber dari Pancasila. Adanya cita-cita hukum dan cita-cita hukum tersebut direalisasikan di segala aspek kehidupan manusia yang utuh di dalam bernegara maupun di dalam masyarakat (kepentingan umum) atau pun dalam memenuhi kepentingan pribadinya baik yang material maupun yang non material guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia yang menganut asas kedaulatan rakyat yang menjadikan kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah ditangan rakyat. Ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea III yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” dan Alinea IV yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar merumuskan tujuan negara bahwa dalam pembentukan “pemerintahan negara Indonesia” dimaksudkan untuk: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”. Artinya, tatanan politik yang mewujudkan Negara Indonesia yang dikehendaki adalah Negara Pancasila sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan untuk mewujudkannya cita-cita hukum tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal Undang-

Undang Dasar, yakni pada:⁴⁴ a. Pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; c. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; d. Pasal 30: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara; e. Pasal 31: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; f. Pasal 33 : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; g. Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Beberapa langkah-langkah menuju Realisasi Sistem Hukum Nasional menurut Prof. Padmo Wahjono⁴⁵ dalam bukunya yang berjudul *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, yakni:

1. Untuk melaksanakan kehidupan hukum yang lebih sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945, secara murni dan konsekuen, perlu pemahaman yang mendalam dan berulang secara konsisten oleh setiap pengayun hukum, mengenai rambu-rambu tersebut.
2. Oleh pemegang Kedaulatan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu diberikan arah yang lebih tegas dalam hal pengembangannya di bidang tata hukum hal-hal yang mengenai: a. Pelaksanaan fungsi legislatif; b. Pelaksanaan fungsi pembangunan; c. Pelaksanaan fungsi kehakiman; d. Pelaksanaan fungsi polisional; e. Pelaksanaan fungsi kepenasehatan/

⁴⁴ Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 6

⁴⁵ Ibid, hlm. 26-33

perancangan/perencanaan; f. Pelaksanaan fungsi kelembagaan negara; g. Pelaksanaan fungsi keuangan negara; h. Pelaksanaan fungsi hubungan luar negeri; i. Pelaksanaan kehidupan negara; j. Pelestarian dasar negara yang merupakan sumber hukum;

Dan lain sebagainya yang membentuk kebulatan pengarah oleh pemegang kedaulatan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar dengan demikian diperoleh “instruksi” yang lebih tegas bagi para penyelenggara negara, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta para warga negara.

3. Agar dipercepat pembentukan Undang-Undang yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kurun waktu yang diperhitungkan. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa:
 - a. Ketentuan tentang pokok-pokok perundang-undangan;
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan;
 - c. Ketentuan tentang kedudukan para hakim;
 - d. Ketentuan tentang hukum yang berlaku bagi para warga negara, dalam hidup pribadinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara yang benar-benar mencerminkan kesamaan kedudukan dalam hukum;
 - e. Ketentuan tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya;
 - g. Ketentuan lebih lanjut tentang kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - h. Ketentuan tentang pembelaan negara;
 - i. Ketentuan tentang pengajaran nasional;
 - j. Ketentuan tentang kebudayaan nasional Indonesia;
 - k. Ketentuan tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

- l. Ketentuan tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara;
- m. Ketentuan tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- n. Ketentuan tentang bangun perusahaan (Hukum Perseroan);
- o. Ketentuan tentang pengurusan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Pembentukan Undang-Undang yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini, pada hakikatnya adalah penjabaran Pancasila sebagai dasar negara. Di sini akan berhadapan dengan realisasi ideologi Pancasila. Apabila masih ada di antara para ahli pikir Indonesia yang menanyakan tentang apa yang harus dipikirkannya mengenai Pancasila, maka dengan segala kerendahan hati disajikan pokok-pokok pemikiran yang dihendaki oleh rakyat, melampaui para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana terutama dalam pembukaan, Pasal-Pasal dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pemikiran tersebut meliputi: - 7 (tujuh) batasan pokok atau batasan dasar (*grondbegrippen* dan *grondbeginselen*); - 13 (tiga belas) tatanan dasar; dan - 52 (lima puluh dua) rambu-rambu utama. Ke 72 (tujuh puluh dua) pokok pemikiran ini dapat dikembangkan menjadi karya tulis mulai dari yang sederhana sampai ke yang padat-ilmu, sehingga akan dapat menjadi bahan untuk pengaturan hukum, maupun untuk menata keadaan yang sekarang.

- 4. Ketentuan yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Dasar ini dapat diperhalus dengan pengarahannya yang ditetapkan oleh MPR. Misalnya tentang garis besar haluan negara yang terperinci dalam bidang: a. Ekonomi; b. Agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya; c. Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers serta Hubungan Luar Negeri; d. Pertahanan dan Keamanan Nasional.

5. Bidang-bidang tersebut akan dapat berkembang sebagai deret ukur, yang untuk sistematisnya memerlukan suatu pemikiran tentang program legislatif nasional didukung oleh suatu proses legislatif yang mantap dan yang benar-benar merupakan program yang nyata berdasarkan sistem hukum nasional. Kegiatan ini harus dilengkapi dengan suatu skala prioritas dan pendanaan sehingga benar-benar merupakan suatu program dan bukan sekedar himpunan keinginan Departemen Pemerintahan.
6. Kegiatan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dapat dilakukan secara simultan deduktif maupun induktif. Artinya deduktif kita mulai dengan peraturan perundangan primernya dan induktif dimulai dengan peraturan perundangan sekundernya.
7. Untuk bidang kehidupan yang mungkin belum terjangkau oleh peraturan perundang primer maupun sekunder, sejauh belum atau tidak merugikan kepentingan umum dapat dikembangkan dan dibina dengan pola sandi susila di lingkungan profesi dan asosiasi atau dibiarkan berkembang sebagai adat yang tidak bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Peranan lembaga yang melaksanakan pembinaan hukum serta penyelenggaraan kekuasaan polisional dalam hal ini adalah besar. Dengan demikian ada kegiatan saling melengkapi, secara formal perundang-undangan sekunder berfungsi menertibkan masyarakat sebagai pelengkap (pengganti) perundangan primer, sedangkan secara non formal sandi susila berfungsi menertibkan pula. Bahwa wibawa ataupun citra yang baik dimasyarakat tentang kelompok profesi dan sandi susilanya perlu dipertahankan, tidak perlu dijelaskan lagi, agar tidak mengundang hukum (negara) untuk menanganinya demi kepentingan masyarakat.
8. Pembinaan kepatuhan pada hukum haruslah konsekuen di seluruh lapisan masyarakat, baik ia penyelenggara negara maupun warga masyarakat. Peranan pendidikan hukum dalam arti luas, adalah dominan sehingga diperlukan suatu musyawarah untuk memperoleh kesepakatan tentang dampak apa yang diharapkan dari

pendidikan hukum terhadap kepatuhan kepada hukum.

9. Harus digerakkan kesungguhan dan keterbukaan dalam peningkatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945.
10. Perlu dikaji kembali penggunaan pranata-pranata dari sistem hukum yang selama ini digunakan sebagai warisan dari zaman yang lampau, agar lebih sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Diperlukan pemikiran dan penglihatan yang lebih terpadu antara pelbagai sub disiplin hukum maupun bagian-bagian dari tata hukum sehingga benar-benar mencerminkan suatu sistem yang bulat. Peninjauan secara integral ini akan mempermudah mengkaji: a. masih relevankah pembagian sistem hukum dalam hukum privat dan public; b. bagaimanakah realisasi ide permasyarakatan dalam sistem hukuman; c. bagaimanakah mempertemukan teori-teori hukum yang sudah berkembang maju dengan daya mengerti daripada masyarakat agar tidak tercipta suatu "*juristen recht*", yang akan dianggap asing oleh masyarakat luas karena memiliki orientasi pendukung yang *sophisticated*; d. bagaimanakah merealisasikan ide pengayoman di setiap cabang tata hukum nasional Indonesia.
11. Tidak dapat dikesampingkan di sini ialah pemikiran tentang bahasa hukum. Dalam hal ini sebagai yang dipelopori oleh Undang-Undang Dasar 1945, digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat tanpa terlampaui terikat rumusan dalam Pasal-pasal merupakan contoh yang ideal. Pola ini diikuti pula secara sadar oleh ketetapan-ketetapan MPR. Namun demikian tidak dapat diingkari akan adanya istilah-istilah khusus hukum yang padat pengertian dan disepakati bersama agar suatu peraturan maupun ketetapan hukum tidak menjadi dongeng tentang keadilan. Suatu otoritas diperlukan untuk sah-nya pembakuan istilah tata hukum.
12. Sebagai salah satu langkah yang mendasar pula ialah penciptaan iklim di masyarakat luas yang menunjang akrabnya setiap warganegara dan penyelenggara negara dengan hukum. Bahwa manfaat serta tata cara

pengayunan hukum, yang terutama harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Pembangunan hukum guna menumbuhkan Tatanan Hukum Nasional, memerlukan perencanaannya yang harus mencakup semua komponen dari tatanan hukum. Sehubungan dengan itu, Sunaryati Hartono mengemukakan untuk keperluan merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum, merinci (sistem) hukum nasional itu ke dalam 15 (lima belas) komponen⁴⁶, yakni: a. Filsafah dan Asas-Asas Hukum Nasional; b. Wawasan dan pendekatan Pembinaan Hukum Nasional; c. Kaidah-kaidah Hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan); d. Pranata-pranata Hukum; e. Lembaga-lembaga Hukum; f. Kesadaran Hukum Nasional; g. Sikap dan Perilaku Hukum; h. Proses dan Prosedur, Cara dan Mekanisme Hukum; i. Monitoring, Analisa dan Evaluasi, Pengkajian dan Penelitian Hukum; j. Sistem pendidikan Hukum (Formal, Non-Formal dan Informal); k. Ilmu Hukum Nasional; l. Profesi Hukum, Para Penegak Hukum dan Pejabat/Petugas Pelayanan Hukum; m. Penyediaan Data, Bahan, Kepustakaan dan Informasi Hukum; n. Sarana dan Prasarana Fisik maupun Non-fisik; o. Rencana-rencana Pembangunan Hukum.

Tata hukum Indonesia masih pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk perundang-undangan nasional sesudah Proklamasi Kemerdekaan, produk perundang-undangan dan yurisprudensi zaman Hindia-Belanda (Hukum Barat atau tepatnya Hukum Belanda), Hukum Adat Lokal, dan Hukum Islam ditambah sejumlah konvensi internasional dan pranata hukum asing. Tentang hal ini, GBHN 1993 mengamanatkan agar secepat mungkin dengan memperhatikan pertimbangan prioritas, seluruh produk perundang-undangan zaman Hindia-Belanda diganti dengan produk perundang-undangan nasional. Bangunan tata hukum nasional yang dikehendaki GBHN 1993 adalah bangunan Tata Hukum Nasional Indonesia yang tersusun secara hierarkis dan berintikan Cita Hukum Pancasila, dan yang dioperasikan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional ini harus merupakan

⁴⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Majalah Pro Justitia No. 4, 1993, hlm. 34.

penjabaran dan mengacu pada Cita Hukum Pancasila, sebagian dari asas-asas hukum nasional ini identik dengan asas-asas hukum (yang berlaku atau diakui secara universal). Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional, dalam dinamika pembentukan hukum, berperan sebagai “*guiding principles*” dan batu-uji proses pembentukan perundang-undangan dalam pembentukan hukum lewat yurisprudensi dan praktek hukum. Jadi, Tata Hukum yang dibangun itu secara hierarkis piramidal tersusun atas: a. Cita Hukum Pancasila; b. Asas-asas Hukum Nasional, dan c. Kaidah-kaidah Hukum Positif, yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum Adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah-kaidah Hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam Hukum Adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang, dan hukum kebiasaan. Atau digambarkan secara konsentrik tersusun atas lingkaran-lingkaran, yakni a. lingkaran pertama di pusat yang menggambarkan Cita Hukum Pancasila sebagai inti Tata Hukum Indonesia, b. lapisan lingkaran kedua menggambarkan Asas-asas Hukum Nasional, dan c. lapisan lingkaran ketiga menggambarkan kaidah-kaidah Hukum Positif. Lingkaran terluar melambangkan wilayah implementasi tata hukum ke dalam praktek kehidupan sehari-hari, berupa perilaku hukum para subyek hukum dalam berbagai kedudukannya.

Cita Hukum Pancasila yang berintikan: “a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Penghormatan atas martabat manusia; c. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; d. Persamaan dan Kelayakan; e. Keadilan sosial; f. Moral dan budi pekerti yang luhur; dan g. Partisipasi dan transparansi dalam bentuk pengambilan putusan publik”, dijabarkan atau diderivasi berdasarkan, mewujudkan sebuah sistem-nilai, dan diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang keseluruhannya mewujudkan sebuah sistem hukum (tata hukum). Tiap kaidah hukum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai, dan tata hukum mencerminkan atau bermuatkan sistem nilai. Nilai-nilai Pancasila yang ada, dipersatukan oleh asas “Kesatuan dalam Perbedaan” dan “Perbedaan dalam Kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Asas yang mempersatukan itu dalam lambang negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”. Jadi, “Bhinneka Tunggal Ika” mengungkapkan titik

tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan dalam alam semesta. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia, kekhasan kelompok-kelompok etnis-kedaerahan yang ada dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.

F. Sistem nilai itu dalam esensinya dapat dibedakan ke dalam: nilai dasar (*base-values*) sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan (*goal-values*) sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan. Sebagai sistem nilai, Pancasila merupakan “*base-values*” dan sekaligus juga merupakan “*goal-values*”. Keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh asas “Kesatuan dalam Perbedaan” dan “Perbedaan dalam Kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu.

Persoalan identitas hukum nasional, mencakup 3 (tiga) pokok masalah yang merupakan suatu kenyataan yang perlu dipahami⁴⁷, yaitu:

1. Substansi Hukum Nasional, yang meliputi:

- a. Nilai-nilai Dasar Hukum Nasional:
 - Bersumber dari Pembukaan UUD 1945:
 - Hukum berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - Hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial semata-mata sebagai tujuan, namun merupakan pegangan konkret dalam membuat ketentuan hukum;

⁴⁷ Periksa, Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 286 – 296. Periksa juga, Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Als, 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers – PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 166 - 171.

- Hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan;
- Hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengakuan terhadap adanya hukum Tuhan, di samping itu juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur.

Nilai-nilai dasar hukum nasional harus dikembalikan pada sila-sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terkandung dalam nilai-nilai dasar hukum nasional, merupakan nilai sentral dan menjiwai nilai-nilai yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum nasional mengenal adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila. Berpangkal dari ciptaan Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan-aturan bagi pencipta-Nya, maka sudah semestinya hukum kodrat dan hukum susila tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Ketiga hukum itu tidak berdiri sendiri ataupun terpisah satu sama lain.

b. Aspek Kebudayaan Hukum Nasional:

- Hukum adalah bagian penting dari kebudayaan. Dalam kaitannya dengan hukum nasional, hukum adat yang merupakan unsur kebudayaan, memperkaya hukum nasional.
- Kebudayaan berfungsi sebagai pengintegrasian bahan-bahan, guna perwujudan dan pembentukan hukum nasional, sehingga diperlakukan adanya selektivitas kebudayaan untuk mencegah aspek-aspek negatif dari percepatan pertemuan antar kebudayaan.
- Kebudayaan dipandang sebagai motor penggerak, karena berisi nilai-nilai dan pranata-pranata kemasyarakatan. Strategi pengembangan kebudayaan harus sesuai dengan perkembangan hukum yang berorientasi ke masa depan.

c. Aspek Sosial Hukum Nasional:

- Hukum merupakan sub-sistem dari suatu sistem sosial, yang mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Substansi, tujuan dan bentuk hukum nasional tidak dapat dipandang terlepas dari pengaruh dan ikatannya, dengan subsistem-subsistem lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan hakekat inti hukum, keadilan mutlak ditempatkan sebagai hakikat sosial hukum nasional.
- Di dalam penetapan paradigma sosial hukum nasional berbagai Problema sosial harus mendapat berwadahan (tempat).

2. Pembangunan Hukum Nasional, yang meliputi:

a. Etika Pembangunan Hukum Nasional:

- Etika difungsikan sebagai pemberi arah pembangunan hukum, petunjuk untuk memilih corak hukum yang baik, dan pemberi arah penerapan hukum yang baik.
- Pembangunan hukum nasional beridentitas dan bersumber dari filsafat dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai titik-tolak etis dan harus menjiwai hukum nasional.
- Pancasila sebagai sumber etika pembangunan hukum nasional merupakan nilai-nilai etik dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut tolok ukur dalam mencapai hukum nasional. Oleh karenanya, perlu dilihat prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk mendapatkan sinkronisasinya.
- Etika pembangunan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, adalah memelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dan selalu mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Etika pembangunan hukum nasional, ditentukan pula oleh faktor manusia sehingga pembangunan hukum nasional harus berorientasi kepada peningkatan martabat manusia.

b. Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional:

- Dasar kebijakan pembangunan, berupa:
 - Pembangunan hukum nasional didasarkan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, dan disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman;
 - Pembangunan hukum diperlukan untuk menggantikan tata hukum peninggalan kolonial, yang dipandang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia;
 - Fungsi hukum di Indonesia bersifat ganda, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan perekayasa sosial secara demokratis dan adil.

c. Kebijaksanaan pembangunan hukum nasional, ialah:

- Pembangunan hukum nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;
- Pembangunan hukum nasional mengarahkan kepada kodifikasi, baik kodifikasi terbuka maupun kodifikasi parsial;
- Asas-asas umum yang dipakai dalam pembangunan hukum nasional adalah asas-asas pembangunan nasional ditambah asas pengayoman dan wawasan nusantara.
- Tata hukum Indonesia yang diperbaharui mencakup dua hal, sebagai kerangka kerja, yaitu:
 - *Basic Law*, yaitu perangkat-perangkat hukum pokok yang mengatur seluruh segi kehidupan warna negara, masyarakat dan negara;
 - *Sectoral Law*, yakni perangkat-perangkat hukum sektoral.
- Paham yang dianut dalam membangun hukum nasional adalah hukum tertulis, dan terhadap nilai ajaran agama serta norma-norma hukum adat dapat ditransformasikan ke dalam hukum tertulis.

3. Pembangunan Hukum Nasional dan Realitas Sosial,
yang meliputi:

- a. Pembangunan hukum nasional dalam perubahan sosial:

- Dalam rangka menemukan identitas hukum nasional, harus diperhatikan akar sosial dibalik pola penyelenggaraan hukum yang ada (negara berdasarkan hukum).
 - Untuk membangun konsep hukum nasional diperlukan teorisasi hukum Indonesia, untuk menghindari perkembangan/pertumbuhan hukum yang lain. Sehubungan dengan teorisasi hukum Indonesia tersebut, diperlukan data-data dan muatan-muatan yang berciri Indonesia untuk menggambarkan tujuan hukum nasional.
 - Dalam rangka menghindari ketegangan antara nilai tradisional dan modern dalam hukum nasional, diperlukan langkah-langkah yang berupa:
 - Unifikasi hukum;
 - Peningkatan kewibawaan lembaga yudikatif dan legislatif;
 - Peningkatan ke tanggapan hukum dan peradilan terhadap kebutuhan masyarakat;
 - Pembentukan hukum baru dan fungsional;
 - Elaborasi sistem pendidikan hukum.
- b. Pembangunan hukum nasional dan pembangunan ekonomi:
- Terdapat interdependensi dan interelasi antara pembangunan/ pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan/ pertumbuhan ekonomi besar pengaruhnya terhadap arah pembangunan hukum nasional.
 - Pembangunan hukum nasional harus difungsikan, agar dapat mendorong pertumbuhan kehidupan perekonomian yang sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

G. Nilai dan asas yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya

setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia.

Menjelaskan dan meramalkan fenomena terkait pembangunan hukum nasional berlandaskan Pancasila perlu adanya teori hukum yang merupakan seperangkat pernyataan, pandangan, pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian, berfungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara-cara tertentu.

Teori hukum Pancasila sebagai teori hukum, mendasarkan pada nilai Pancasila sebagai landasan ontologis⁴⁸, epistemologis⁴⁹

⁴⁸ Dasar ontologis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat di dasarkan pada hakikat manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu-makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu persatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.

Lebih lanjut, baca Any Farida, 2016, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia", *Perspektif*, Volume XXI No. 1 Tahun 2016, Edisi Januari.

⁴⁹ Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis yaitu, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

dan bahkan aksiologisnya⁵⁰ yang berpijak pada hukum yang hidup atau *living law* dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primordial dari bangsa Indonesia itu sendiri, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai *peculiar of social life* dan sekaligus sebagai

Menurut Notonegoro dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu; memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu, akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

Lebih lanjut, baca *Ibid*.

- ⁵⁰ Dasar aksiologis Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis dan relegius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan atau realisasinya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif atau perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Lebih lanjut, baca *Ibid*.

volkgeist. Pancasila yang aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia, serta Kelima sila Pancasila tersebut membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sehingga menjadi dasar hukum utama yang ditempatkan sebagai grundnorm serta merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu dasar dari asas-asas hukum yang merupakan dasar dari suatu produk (struktur hukum). Asas-asas hukum Pancasila tersebut, yakni: Pertama, Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Kedua, Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia; Ketiga, Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa; Keempat, Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah; Kelima, Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

BAHAN BACAAN:

Buku:

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers – PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- , 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Soft Media, Medan.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Busyro Muqoddas M, Salman Luthan, Muh. Miftahuddin, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

- Dewa Gede Atmadja I, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, editor: Pan Mohamad Faiz dan Achmad Edi Subiyanto, Rajawali Pers – PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, editor Kelik Wardiono, Genta Publishing, Jogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Rosita Indrayati, Emanuel Raja Damaitu (Editor), 2021, *Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2016, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, editor Rachmad Safa”at, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, , 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit Elsam dan Huma, Jakarta.
- Syamsuddin, M, (Peny), 2013, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, M., 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Artikel:

Achmad Hariri, 2019, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia”, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.

Any Farida, 2016, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia”, *Perspektif*, Volume XXI No. 1 Tahun 2016, Edisi Januari.

Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Majalah Pro Justitia No. 4, 1993.

Derita Prapti Rahayu, 2015, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 4 No. 1 Januari – April 2015.

Fokky Fuad, 2016, “Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi *Staatsfundamentalnorm*”, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016.

I Nyoman Putu Budiarta, 2012, “Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional”. *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, Volume 18 Nomor 1 Januari 2012.

Romli Atmasasmita, 2014, “Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional”, *Pidato Purnabakti*, 15 Nopember 2014, Universitas Padjajaran, Bandung.

Sulaiman, 2015, “Pengembangan Hukum Teoritis Dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th.XVII, Desember 2015.

Yulianto Syahyu, Diana Fitriana, 2021, “Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran *Sociological Jurisprudence*”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.

IV. KEBIJAKAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA JANGKA MENENGAH DAN PANJANG

A. Pembangunan Hukum Nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tata hukum nasional yang berlandaskan kepada jiwa dan kepribadian bangsa, yang konkritisasinya yakni pembentukan kaidah-kaidah hukum baru untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan hukum tersebut juga perlu diarahkan dalam rangka memenuhi pelaksanaan pembangunan, mengarahkan dan mengantisipasi perubahan sosial dalam rangka mewujudkan cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Sehingga, pembangunan hukum merupakan suatu proses yang heteronom yang tidak dapat melepaskan diri dari sektor-sektor pembangunan lainnya seperti: ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Keterkaitan antar berbagai sektor pembangunan tersebut menjadikan pembangunan hukum bukan hanya ditujukan untuk kesejahteraan lahir saja, akan tetapi juga terkait adanya ketentraman hidup yang terkandung dari perasaan keadilan masyarakat.

Peranan hukum dalam pembangunan nasional akan menjadi sebagai pengayom masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, menciptakan dan menumbuhkan hukum yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung kemantapan stabilitas nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan hukum nasional setidaknya terdapat beberapa masalah mendasar yang perlu diselesaikan, diantaranya:

- masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam) ke dalam hukum nasional di satu sisi dan disisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal atau bersumber dari perjanjian internasional;
- masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai ekkses diantaranya egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antar aparatur hukum secara signifikan, yang ini disebabkan oleh miskinnya visi misi aparatur hukum, misalnya mengenai pengertian "*due*

process of law”, “*impartial trail*”, “*transparency*”, “*accountability*”, “*the right to counsel*”;

- masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat dalam kinerja pemerintahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (atau yang disebut sebagai budaya hukum) yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa disertai oleh peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan eksese pemaksaan kehendak, bahkan memunculkan karakter anarkisme;
- masalah pemberdayaan birokrasi atau “*beureucratic engineering*” (*BE*) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan yang mengkedepankan konsep “panutan” atau “kepemimpinan” (*leadership*) dengan harapan dapat diwujudkan secara bersamaan dan sekaligus dengan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan yang sekaligus menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan elemen dalam masyarakat ke dalam satu wadah atau “*beureuecratic and social eingeneering (BSE)*”⁵¹.

Pembangunan hukum nasional diantaranya melakukan Pembaharuan Hukum Pidana, yang telah di mulai sejak permulaan berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 (KUHP-1946). Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari adanya aturan Peralihan Pasal II UUD 1945⁵² yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

⁵¹ Perhatikan, Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Nasional*, dalam Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2003, Tahun 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 4 -5.

⁵² Peraturan Peralihan tidak hanya sekedar bermakna memberi peluang tetap berlakunya segala badan negara dan peraturan yang ada, melainkan juga mengadakan suatu perintah untuk mewujudkan dan memperbaharui ketentuan-ketentuan hukum guna mengganti ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.

Pembaharuan hukum Pidana mempunyai makna dan hakekat yang berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, yakni dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khusus kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum)⁵³. Sehingga, pembaharuan hukum pidana akan ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pembaharuan Sistem Hukum Pidana, yaitu: a. Bagaimana perkembangan dan kondisi sistem hukum pidana di Indonesia? b. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia pada masa kini?, dan c. Bagaimana isu strategis dan arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam melakukan pembaharuan sistem hukum pidana di masa depan (jangka menengah dan jangka panjang)?.

B. KUHP- 1946 yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia⁵⁴, dan juga KUHP-1946 yang pada awalnya dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi, namun dalam perkembangannya, KUHP-1946 dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat⁵⁵.

KUHP-1946 warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang

⁵³ Lebih lanjut baca, Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, hal. 25 – 26.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hal. 13.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hal. 24.

dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP-1946 yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP-1946 itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP-1946 (WvS) sebagai sistem induk buatan kolonial. Artinya, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Walaupun Undang-undang khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP-1946, namun dalam dinamikanya, Undang-undang khusus itu tumbuh seperti aturan liar yang tidak bersistem atau tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti sistem bangunan induk yakni KUHP-1946. Hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP-1946 menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial, misalnya dogma-dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan didalam KUHP-1946 yang dilatarbelakangi pemikiran individualismeliberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neo klasik.⁵⁶

Menurut Sudarto⁵⁷ terdapat tiga alasan mengenai arti penting dalam pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (KUHP-1946) di Indonesia yang meliputi alasan politik, sosiologis, dan praktis. Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP-1946 yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP-1946 dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP-1946 tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari

⁵⁶ Randy Pradityo, 2017, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 14 No. 02 – Juni 2017, hal. 139 – 140.

⁵⁷ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 66 - 68.

sebuah negara yang merdeka⁵⁸. Dipandang dari sudut sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa tersebut mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana⁵⁹. Beberapa ketentuan dalam KUHP-1946 saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sebab bukan mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Kemudian lagi, dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP-1946 yang sekarang berlaku berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP-1946 bisa diterapkan dengan tepat. Kondisi ini, akan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan makna aturan dalam KUHP-1946.⁶⁰

KUHP-1946 yang berlaku saat ini, juga dipandang sebagai yang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP-1946, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP-1946, yang keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Selanjutnya, dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP-1946 dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP-1946. Hal-hal tersebut di atas juga merupakan alasan untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana.

⁵⁸ Perhatikan, Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

⁵⁹ Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya.

⁶⁰ Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri, maka dari sudut pandang ini merupakan suatu kewajaran agar KUHP yang ada sekarang ini, diganti dengan KUHP Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief⁶¹, KUHP-1946 (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang berasal, berakar, atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (grundnorm) dan kenyataan (sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu sepantasnyalah dipertanyakan apakah ilmu hukum pidana positif yang berorientasi pada WvS masih patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia. KUHP-1946 (WvS) secara formal saat ini merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya disebut “ilmu hukum pidana positif Indonesia”. Untuk itu menjadi penting mempelajari politik hukum pidana dalam konteks pembaruan hukum pidana yakni mengubah nilai-nilai barat yang bersifat individualism, liberalism, dan individual rights kepada nilai-nilai yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 2023, lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023). Makna pembaharuan dalam KUHP-2023 pada mulanya semata-mata diarahkan misi tunggal dekolonisasi dalam bentuk rekodifikasi, akhirnya dalam perjalanannya mengandung misi yang lebih luas, yang dalam penjelasan KUHP-2023, yakni: misi dekolonisasi dan rekodifikasi, misi demokratisasi hukum pidana, misi konsolidasi hukum pidana, dan misi adaptasi dan harmonisasi.⁶² Dekolonisasi yakni melakukan pembaruan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia, sehingga misi rekodifikasi sekaligus memberikan usaha revisi terhadap muatan-muatan hukum pidana yang ada dalam KUHP-1946 yang sudah tidak sesuai lagi dengan adat dan kepribadian bangsa termasuk tidak sesuai dengan perkembangan jaman⁶³. Demokratisasi hukum pidana dimaksudkan untuk

⁶¹ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.

⁶² Lebih lanjut, baca Rusli Muhammad, , 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 10 – 14.

⁶³ Misi rekodifikasi ini juga mengadopsi berbagai aturan-aturan hukum yang hidup dan berkembang yang selama ini tidak tertampung dan diakui sebagai hukum negara, meski pada kenyataannya diakui keberadaannya baik dari sudut adat maupun dari pandangan agama.

memasukkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan dirubahnya rumusan pasal-pasal penyebar kebencian yang tadinya bersifat formil menjadi materiil. Konsolidasi hukum pidana dimaksudkan untuk menghimpun perundang-undangan hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP untuk ditata kembali dalam satu kerangka asas yang diatur dalam Buku I. Sedangkan adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dimaksudkan untuk dapat merespon hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) perlu berlandaskan pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan diatas. Secara prinsip, ide tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, yakni: a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu; b. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana; c. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/sikap batin), biasa disebut ide daad-dader strafrecht; d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; e.

Sejumlah kesepakatan teoritis (doktrin) untuk pembaruan hukum pidana berupa rekodifikasi kasi dalam rapat-rapat awal yang dipimpin oleh Sudarto dan Roeslan Saleh, yaitu:

- a. Dihapuskannya perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”;
- b. Dipergunakannya istilah “tindak pidana” untuk “strafbaar feit”;
- c. Asas legalitas tetap diakui, akan tetapi hukum pidana adat yang berlaku harus diberi tempat;
- d. Pengertian “dolus” dan “culpa” ditegaskan maknanya;
- e. Pertanggungjawaban pidana korporasi dicantumkan;
- f. Kurang kemampuan bertanggungjawab pidana dicantumkan;
- g. Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang di luar undang-undang dicantumkan (materiele/formele wederrechtelijkheid);
- h. Diadakan sistem sanksi yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan);
- i. Dibedakan antara sanksi untuk pelaku dewasa (di atas umur 18 tahun) dan pelaku anak (anak adalah yang berumur 12-18 tahun); sedangkan anak yang belum mencapai umur duabelas tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
- j. Diadakan kategori denda serta dicantumkan pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara.

Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan; f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal. Yang kemudian, ide keseimbangan ini diwujudkan pula kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan ppidanaan.

C. Hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak faktor yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila salah satu faktor tidak berfungsi, maka sebuah sistem hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau apabila salah satu faktor saja berubah, maka semua faktor dari sistem hukum itu juga harus diubah agar sistem hukum itu tetap berfungsi. Suatu sistem hukum terdiri dari:

- budaya hukum yang ada;
- falsafah dan asas-asas hukum; norma hukum, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar, UU dan lain-lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi tetap, hukum kebiasaan, hukum internasional;
- lembaga-lembaga hukum dengan berbagai struktur dan organisasi;
- proses dan prosedur hukum;
- segala sarana dan prasarana, yang terdiri dari: perangkat keras, perangkat lunak, termasuk sistem manajemen organisasi berbagai kegiatan hukum;
- sumber daya manusia, yaitu mutu dan komitmen pejabat dan staff dari yang tertinggi sampai yang paling rendah; - sistem pendidikan hukum;
- sistem rekrutmen,

yang kesemua itu akan membangun suatu budaya hukum yang baru, *ius constituendum*.⁶⁴

Pembentukan hukum, tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum baru saja, apalagi hanya mengenai pembentukan undang-undang saja atau bahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan hukum menyangkut perubahan budaya hukum, filsafat hukum dan asas-

⁶⁴ Sunaryati Hartono, 2002, *Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum*, Seminar Tentang Peranan Hakim dan Tanggungjawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober 2002.

asas hukum, perubahan lembaga-lembaga hukum dan hubungannya satu sama lain, termasuk perubahan sitem peradilan (baik struktur organisasinya, manajemen lembaga dan penanganan perkara, sumber daya manusia, proses dan prosedur hukum, sarana dan prasarananya, termasuk *filing system*, penggunaan komputer dan lain-lain alat elektronik untuk penyusunan berita acara di dalam persidangan, penyusunan berita acara di dalam sidang-sidang pengadilan, penyusunan putusan perkara sampai ke penyusunan perkara), perubahan sistem pendidikan dan rekrutmen calon hakim, sehingga akan lahir suatu pelaksanaan tugas peradilan, pelayanan kepada pencari keadilan dan budaya hukum baru, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.⁶⁵

Keterbatasan hukum dalam menjangkau problematika di masyarakat memunculkan sikap kritis masyarakat yang disampaikan dalam bentuk kritik terhadap peraturan perundang-undangan dari segi substansial yang menuntut pemerintah melakukan perubahan/perbaikan agar kaidah hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat, dan juga kritik terhadap substansi hukum sikap ini ditujukan kepada penegakan hukumnya (aplikasi norma)⁶⁶. Masyarakat menuntut adanya perubahan yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian hukum.⁶⁷

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional untuk mengatasi masalah sosial dewasa ini terus disuarakan oleh berbagai kalangan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana yang bersumber pada KUHP karena pangkal hukum pidana adalah KUHP sebagai warisan Kolonial Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sistem hukum pidana yang berasal dari hukum asing sezaman kolonial tidak berakar pada nilai-nilai budaya bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsive terhadap kebutuhan sosial masyarakat masa kini. Kondisi ini dapat dipandang sebagai faktor yang memberikan kontribusi untuk

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Penegak hukum dipandang tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak imparisial dan tidak berpihak pada kepentingan pencari keadilan (*justicia bellen*).

⁶⁷ Sajipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hal. 113.

terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*)⁶⁸.

Secara ideologi bangsa Indonesia jelas jauh berbeda dengan negeri Belanda sehingga produk hukum pidana negeri Belanda jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kultur bangsa Indonesia. Sebagai negara berideologi Pancasila Indonesia menganut falsafah Ketuhanan YME yang disandarkan pada agama pemeluknya. Pembaharuan terhadap hukum pidana nasional (KUHP-1946) perlu dilakukan dengan mengeluarkan substansi KUHP-1946 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang dianut bangsa Indonesia dengan melakukan re-evaluasi dan reformulasi norma yang dirasa tidak mencerminkan keinginan/kebutuhan masyarakat. Cita-cita untuk mentransformasikan ide/nilai budaya bangsa Indonesia dalam proses pembaharuan hukum pidana merupakan sebuah cita-cita luhur, walaupun untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah dan bahkan ada yang mengemukakan hal tersebut sebagai suatu kemustahilan. Untuk itu perlu menjadikan dinamika proses mengubah hukum ke arah yang lebih baik merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dan dijawab.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan alasan bahwa KUHP-1946: dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional; - perkembangan hukum pidana di luar KUHP-1946 baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP-1946, keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional, dan - dalam beberapa hal telah terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP-1946 dengan norma hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP-1946, maka pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai nilai sentral sosio politik bangsa Indonesia, melalui penyusunan KUHP-2023 pada perkembangannya memiliki beberapa misi yang berusaha

⁶⁸ Dian Andriasari, 2012, Transformasi Nilai- nilai Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Hukum Untuk Manusia, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, hal. 70.

merespon kebutuhan sosial masyarakat Indonesia sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa.

Untuk mentransformasi nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya ada nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Demokrasi dan nilai Keadilan Sosial ke dalam KUHP-2023, perlu dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Operasionalisasi Kebijakan hukum pidana tersebut meliputi dua aspek, yakni: - Kebijakan penal yang terdiri dari: a. Kebijakan Formulasi (*Legal Substance*); b. Kebijakan Aplikasi (*Legal Structure*); c. Kebijakan Eksekusi (*Legal Culture*); dan - Kebijakan non penal. Sehingga, Transformasi nilai Pancasila dalam KUHP-2023 hanya bisa dilaksanakan dengan mengoperasionalkan kebijakan formulasi yang merespon dan mereduksi kebutuhan sosial dalam sistem hukum pidana nasional.

Transformasi ide/paradigma/nilai Pancasila dalam KUHP-2023 untuk mereformasi sistem hukum pidana nasional memerlukan operasionalisasi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal reform yang mensyaratkan beberapa tahapan yaitu:

- a. Identifikasi problem berupa pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat;
- b. Melakukan re-evaluasi ide dasar/nilai yang ada di belakang pasal lama (ide/paradigma individualime/liberalisme) dan mengubah/ menggantinya dengan menerapkan ide/paradigma/nilai Pancasila dalam rancangan rumusan pasal yang baru (ide/paradigma/nilai ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial);
- c. Melakukan formulasi dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dan mencabut rumusan ide/paradigma nilai yang terdapat dalam pasal lama.⁶⁹

Tantangan dalam konsep pembaharuan hukum pidana terkait sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya yakni

⁶⁹ Lihat, Ade Mahmud, 2018, *Transdormasi nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 4 No. 1 – Juni 2018, hal. 18 – 19.

dalam mewujudkan landasan pada pokok pemikiran/ide keseimbangan, antara:

- keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
- keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide daad-dader strafrecht;
- keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; - keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ fleksibilitas dan keadilan;
- keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal, yang diwujudkan pula kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, yang akan diwujudkan dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pidana.

Terkait masalah tindak pidana yang sumber hukum atau landasannya yang berdasarkan legalitas, menjadikan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang), tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis didalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya perluasan asas legalitas yang didasarkan pada:

- a. Landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan;
- b. Landasan kesepakatan ilmiah, misalnya: melalui seminar nasional;
- c. Landasan sosiologis;
- d. Landasan universal dan komparatif (perbandingan).

Terkait kesalahan (pertanggungjawaban pidana), yang asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan. Konsep pembaharuan juga tidak memandang kedua asas itu sebagai syarat yang kaku dan mutlak. Dalam hal-hal tertentu, konsep memberi kemungkinan untuk

menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability* dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*). Di dalam asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim terkandung beberapa pokok pemikiran, diantaranya agar menghindarkan dari kekakuan atau absolutisme pemidanaan, serta sebagai bentuk koreksi yang bersifat yudisial terhadap asas legalitas. Hal ini semata-mata agar hakim dalam menegakkan hukum bukan hanya untuk hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.⁷⁰

Terkait masalah pidana dan pemidanaan, ide keseimbangan perlu diperhatikan dalam hal tujuan Pidanaan yang bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan pemidanaan bertolak pada keseimbangan dua tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Cara bekerja hukum pidana haruslah menghadapi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Syarat pemidanaan bertolak dari keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (asas kemanusiaan/individual). Kemudian, aspek lain dari pemidanaan tersebut yakni perlindungan masyarakat merupakan perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu didalam masyarakat. Untuk itu, konsep menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Sehingga, pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban atau masyarakat pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan.

Ide keseimbangan antara kepastian (kaku) dan kelenturan (fleksibel) juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pemidanaan, diantaranya, yakni: walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali (asas *modification of sanction*) terhadap putusan tersebut. Hal ini terjadi apabila ada perubahan pada peraturan perundang-undangan, serta adanya

⁷⁰ Lihat, Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 45.

perubahan perbaikan pada diri terpidana. Namun, dalam hal tertentu jika ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Penerapan Hukum Pidana dilakukan secara proporsional dengan mengindahkan sifat *subsidiaritas* sanksi pidana. Sanksi pidana hendaklah dipandang sebagai upaya terakhir dalam hal alternatif lain tidak tersedia. Penggunaan sanksi sebagai *Ultimum remedium* harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal itu pula, sanksi pidana perlu dihindarkan dalam hal masih terdapat upaya lain yang seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Fungsi hukum tidak hanya melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk pengayoman. Fungsi hukum pengayoman harus ditonjolkan untuk mengimbangi asas legalitas. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum melalui asas legalitas, dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam rangka penerapan hukum, melalui asas legalitas, menyebabkan hakim terikat pada ketentuan undang-undang, tanpa ada kesempatan untuk mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan tersebut adil atau tidak dan seterusnya.⁷¹

Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang guna mencegah dan menanggulangi kejahatan, harus menyertakan semua potensi masyarakat agar kejahatan tidak terjadi serta menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara *post factum*. Kebijakan perundang-undangan di bidang hukum pidana menempati posisi sentral, karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti. Namun demikian, kodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan unifikasi yang mengarahkan penyeragaman perilaku manusia melalui undang-undang, juga dapat mengancam pluralisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang heterogen dalam

⁷¹ Lihat, Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 61 – 62.

suku, kebiasaan dan tata krama yang dirangkum dalam *Bhinneka Tunggal Ika*.

Hukum dalam negara Pancasila tidak boleh mengabaikan kebhinekaan bangsa yang menghendaki persatuan dengan tetap mengindahkan keberagaman. Di sisi lain, kita masih mengenal hukum yang hidup di samping perundang-undangan. Eksistensi hukum yang hidup memiliki watak yang khas karena diwarnai oleh kebiasaan/adat istiadat maupun agma dan keyakinan penduduk. Akibatnya banyak norma-norma dalam perundang-undangan tidak selalu ditemukan padanannya dalam hukum yang hidup.⁷²

Usaha memperbaharui Hukum Pidana (dalam hal ini KUHP-1946) menurut Muladi⁷³, dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan atau anangan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Evolusioner melalui pelbagai amandemen pasal-pasal tertentu yang berupa kriminalisasi (misalnya, Pasal 156a KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965) maupun dekriminalisasi sebagai konsekuensi Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
- b. Pendekatan Semi-Global dengan munculnya pelbagai tindak pidana khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Tindak pidana terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil;
- c. Pendekatan kompromi, dengan pengaturan suatu Bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi internasional yang signifikan (misal, Bab XXIX A KHUP jo UU Nomor 4 Tahun 1976) sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi-konvensi Montreal, Tokyo, dan Konvensi The Hague tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;

⁷² *Ibid*, hal. 63 – 64.

⁷³ Lihat, Muladi, 2004, *Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004, hlm. 1.

- d. Pendekatan Komplementer dengan munculnya hukum pidana administratif (*Administrative Penal Law*) di mana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya).

Pembaharuan Hukum khususnya KUHP-1946, perlu dilakukan dengan Pendekatan Global (*Global Approach*) yang tidak mungkin dipahami secara sepotong-sepotong (*fragmented*) sebagaimana yang tersirat dalam polemik di masyarakat akhir-akhir ini. Pendekatan Global tersebut dilakukan terutama terkait pengaturan-pengaturan yang mendasar baik yang berkaitan dengan asas-asas Hukum Pidana (*criminal law principles*) sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP-1946 maupun dalam tiga permasalahan pokok dari Hukum Pidana, yaitu:

- a. Pengaturan tentang pelbagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*);
- b. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan
- c. Pengaturan tentang sanksi baik berupa pidana (*punishment, straf*) maupun tindakan (*treatment, maatregel*).

D. Hukum Pidana selain melindungi individu (pelaku tindak pidana) juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat serta negara. Hukum Pidana harus selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab. Faham integralistik yang digagas oleh Soepomo⁷⁴ menghendaki tidak ada pemisahan individu

⁷⁴ Ismail Suny membantah pandangan konsep negara integralistik. Menurutnya, walaupun *staattidee* integralistik diajukan oleh Soepomo dalam penyusunan UUD 1945, tetapi dengan adanya asas kedaulatan rakyat, kewajiban presiden menjalankan UUD dan UU, dan dimuatnya pasal-pasal hak asasi manusia, jelas tertolak paham kenegaraan integralistik itu. Dan yang ada hanyalah negara hukum Pancasila. Ismail Suny mensinyalir adanya unsur Hegelian dalam pandangan negara integralistik terutama hubungan filsafat Hegel dan konsep negara totaliter, asas kedaulatan negara, atau nilai-nilai yang oleh sementara pihak dianggap tak demokratis atau mengekang kebebasan. Hal ini terlihat dalam pandangan Soepomo tentang kedaulatan rakyat itu tidak terjelma dalam parlemen, melainkan dalam pribadi Presiden.

dengan masyarakat/sosial dan bahkan dengan alam semesta (*cosmos*). Konsepsi Integralistik dalam politik Hukum Pidana Indonesia merupakan untuk mengharmonisasikan pelbagai kepentingan yang saling mendesak dan berantinomi untuk kemudian melahirkan suatu Sistem Hukum Pidana Nasional yang modern.

Konsepsi integralistik dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiil dilakukan dengan memperhatikan pelbagai kepentingan, yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, baik ditinjau dari sudut kehidupan nasional maupun internasional. Prinsip Integralistik ini disebut sebagai Asas Perimbangan Kepentingan yang Berwawasan Pancasila.⁷⁵ Melalui prinsip integralitas, hukum pidana tidak hanya memperhatikan tuntutan penegakan hukum, akan tetapi perwujudan keadilan serta kemanfaatan sosial harus dipenuhi pula. Penegakan hukum dimaksudkan agar diwujudkan kemaslahatan bersama secara harmonis dan damai. Hukum Pidana yang dibangun dan ditegakkan bersumber kepada nilai-nilai manusia yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk individu, yang menyadari kedudukan dirinya dalam lingkungan alam semesta serta sebagai makhluk yang berketuhanan.

Langkah strategis untuk menciptakan Hukum Pidana Nasional yang berorientasi pada tujuan bangsa Indonesia bernegara, yakni menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologinya sehingga akan lahir Hukum Pidana yang berkarakter Indonesia yang modern dan mampu mengadopsi pertumbuhan hukum secara *top down* berupa penetapan undang-undang oleh lembaga legislatif dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utamanya dan konsep HAM yang berkembang secara universal (global) dan pertumbuhan hukum secara *top down* dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat⁷⁶.

Lihat, M. Busyro Muqoddas, Salman Luthan dan Muh. Miftahudin (Penyunting), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hal. x – xi.

⁷⁵ Lihat, Ali Zaidan, M., *op cit*, hal 77– 78. Baca juga, Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 143.

⁷⁶ Keharusan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, diantaranya dimanifestasikan dalam bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dimaksudkan untuk menyelaraskan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* yang kemudian menghasilkan *ius in operatum*. *Ius in*

Pembangunan Hukum Pidana Nasional perlu juga memperhatikan makin terbukanya “batas- batas negara” akibat globalisasi pasar perdagangan dan kecanggihan telekomunikasi (*information technology*). Era globalisasi ini akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan hukum (tidak terkecuali Hukum Pidana), karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju kepada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku dalam hukum internasional (publik dan perdata). Dengan demikian era reformasi hukum yang akan kita jalankan nanti harus dikaitkan dengan tekad untuk melakukan pembaruan mendasar terhadap kekeliruan-kekeliruan masa lalu. Melakukan reformasi hukum (dalam abad ke-21), harus dilandasi “visi” melihat masa depan dengan arif (nilai-nilai dan tatanan norma hukum internasional atau universal mana harus segera dimanfaatkan) dan “introspeksi” masa lalu dengan jujur (mengoreksi kelemahan dan kekeliruan pembangunan di bidang hukum selama ini).

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam reformasi di bidang hukum, yang dapat diduga mempercepat (atau memperlambat) reformasi (bidang) hukum, yaitu: - struktur pemerintah dan kekuasaan yang mendukungnya. Semakin demokratis struktur dan gaya pemerintahan, semakin baik “visi” dan “introspeksi”-nya untuk membuat keputusan politik yang tepat dan tegas mengenai perlunya langkah reformasi hukum; - tingkat persepsi pemerintah tentang derajat keseriusan adanya “krisis kepercayaan pada penegakan hukum”. Makin sensitif pemerintah tentang “ketidakadilan” yang telah dan masih berlangsung, dan bahwa krisis kepercayaan pada (penegakan) hukum akan memperlambat reformasi ekonomi dan reformasi politik, makin cepat pula reaksi dan upayanya melakukan reformasi; dan hal bersumber pada kekeliruan kebijaksanaan yang dibuat, karena berharap bahwa perubahan konstitusi dan peraturan

operatum dapat dijadikan acuan bagi perkara yang diadili, sehingga terbentuk yurisprudensi tetap (*constante jurisprudentie*) dalam praktek hukum. Jurisprudensi tetap tersebut akan menjadi bahan-bahan untuk menyusun Sistem Hukum Pidana Nasional sebagai hukum positif. Sehingga dinamika hukum yang berkembang memberikan sumbangan bagi pembentukan hukum nasional. Pembangunan Hukum Pidana yang berkarakter Indonesia diarahkan untuk membangun perbuatan apa yang dilarang (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana dan tentang pidana.

perundang-undangan saja sudah cukup untuk menggulirkan reformasi. Kekeliruan terjadi karena mengabaikan pentingnya kita membangun sistem hukum yang dipercayai dan memberi manfaat kepada pencari keadilan dengan didukung oleh sistem peradilan yang mandiri dan telah bebas dari KKN. Reformasi di bidang hukum harus mengikut sertakan seluruh anggota masyarakat dan khususnya komunitas hukum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik dengan dana pemerintah, bantuan donor asing maupun partisipasi masyarakat harus dilaporkan, didiskusikan, dikritik, disosialisasikan, sebagai suatu pertanggungjawaban umum (*public accountability*).⁷⁷

Globalisasi sebagai suatu proses yang merujuk pada “*a single inter-dependent world in which capital, technology, people, ideas, and cultural influences flow across borders ...*” akan menjadikan kita ini berangsur-angsur akan hidup dalam satu dunia (*one world*) di mana individu, kelompok dan bangsa (*nation*) menjadi lebih saling tergantung atau “*interdependent*”. Kekuatan ini akan membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kultural dunia (*world economic and cultural insecurity*), dan memunculkan keprihatinan terhadap “kedaulatan ekonomi dan kebudayaan Indonesia” (perlawanan kelompok-kelompok masyarakat terhadap “kepemilikan asing” dan “kebudayaan asing”). Hal ini, dapat mengancam konsep negara kesatuan yang berdasarkan “negara-nasion” (*nation-state*) dari “masyarakat majemuk” (*plural society*) Indonesia, antara lain melalui semboyan kita “*bhinneka tunggal ika*” (beraneka ragam tetapi satu), yang ingin menyatakan adanya “keanekaragaman suku, agama, bahasa dan berbagai aspek kebudayaan yang lain di Indonesia, akan tetapi tetap bersatu di dalam wadah keindonesiaan”.

Globalisasi itu akan mengubah dunia dan digambarkan sebagai “*Juggernaut running out of control*”; kekuatan ekonomi globalisasi ini (“*unstoppable economic Juggernaut*”) akan merusak (*undermine*) konsep negara-nasion (dalam hal kita konsep NKRI); hancurnya legitimasi konsep negara-nasion di dunia ditandai antara lain oleh berkembangnya terorisme internasional dan “*global (organized) crime*”, sehingga kita perlu lebih memahami

⁷⁷ Lebih lanjut baca, Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hal. 16 – 24.

berkembangnya kejahatan transnasional dan hukum pidana internasional serta dampaknya untuk masyarakat Indonesia. Dunia ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh “*global capitalism*” yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional (MNC dan TNC), juga turut mendorong perubahan-perubahan sosial di negara berkembang termasuk adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya juga mempengaruhi kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (*global finance market*), yang hal tersebut dapat menyebabkan berkembangnya kejahatan terorganisasi.

Kejahatan terorganisasi atau “*transnational crime*” sebagai suatu konsep generik yang mencakup berbagai bentuk kegiatan kriminal. Sebagaimana pula konsep “*white collar crime*”, “*transnational crime*” merupakan suatu konsep kriminologi/sosiologi dan bukan konsep yuridis, yakni “*certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national states or having an impact on another country*”. Artinya, kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan yang secara nyata atau potensial mempunyai efek lintas-batas negara dan menimbulkan keprihatinan nasional maupun internasional. Bagi Indonesia, bahayanya kejahatan transnasional yang terorganisasi ini, diantaranya yakni: dapat mengobarkan konflik antara sukubangsa (termasuk antar golongan atau kelompok agama), mempersenjatai kelompok-kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata ilegal, mencari dana melalui penjualan narkoba, “*trafficking*” dan korupsi (penyuapan pejabat untuk memperoleh fasilitas perdagangan, dll), serta membantu melarikan aset hasil korupsi ke luar negeri (antara lain melalui “*money laundering*”).⁷⁸

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional sebagai usaha melindungi masyarakat dengan menegaskan nilai-nilai sosial dasar yang perlu dihormati berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan landasan yuridis konstitusional dalam UUD Tahun 1945. Dan dalam merencanakan kriminalisasi suatu perbuatan (baik di bidang ekonomi, maupun lainnya) pemahaman yang baik tentang terhadap ancaman “apa saja” (*what kind of threat*) dan “oleh siapa” (*who is a potential offender*), perlu disepakati dahulu. Selanjutnya, menyesuaikan dengan politik kriminal pemerintah/

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 31.

negara (strategi penanggulangan perbuatan tercela tersebut). Untuk itu perlu juga diperhatikan keterbatasan suatu sanksi pidana, maupun kemungkinan cacat-cacatnya (intervensi dan pelanggaran asas kebebasan dalam negara demokrasi). Perbuatan yang perlu dikriminalisasi, yaitu karena potensial menimbulkan kerugian pada pihak lain dan juga masih harus memperhatikan asas toleransi (masyarakat dan negara), serta juga diperlukan suatu skema sederhana untuk menentukan: - padanan antara pidana penjara (dan mati?) dengan denda; - penggunaan pidana minimal khusus; dan - penggunaan ancaman pidana: alternatif atau kumulatif.

Cita-cita peradilan pidana yakni melakukan “*due process of law*” yakni proses hukum adil atau layak” serta mencegah adanya “*arbitrary process*” yang proses penegakan hukum di dasarkan pada kesewenang-wenangan atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. *Due process of law* atau proses hukum yang adil, tidak hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa, akan tetapi “*due process of law*” diartikan dalam sebagai yang lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil, tetapi juga dipahami sebagai proses hukum yang adil yang mengandung sikap-batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.

Hak-hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia diberi hak didampingi oleh penasihat hukum; dia pun berhak memajukan pembelaannya dan penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak. Jaminan bahwa sistem peradilan pidana berpegang teguh pada “proses hukum yang adil” merupakan hal yang sangat penting, jika kita menyadari bahwa setelah seseorang menjadi “tersangka” status hukumnya sebagai bagian masyarakat kita menjadi (telah) berubah. Seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Bahkan, ada kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menentukan seorang sebagai tersangka suatu kejahatan, yang kesewenang-wenangan tersebut juga akan membatasi pula

kemampuannya untuk membela diri terhadap persangkaan tersebut. Hal seperti inilah, yang menjadikan proses hukum yang adil itu menjadi sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada Lembaga pemasyarakatan, harus menafsirkan setiap ketentuan dipahami sebagai proses hukum yang adil yang mengandung sikap-batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat.

Pengadilan sebagai benteng terakhir “keadilan” jika memenuhi dua syarat, yaitu “sidang pengadilan yang bebas” (*independent court*) dan “hakim yang tidak berpihak” (*impartial judge*). Untuk itu, profesi hukum juga harus menghargai kedua syarat tersebut. Mustahil terjadi “sidang pengadilan yang bebas” dan “hakim yang tidak berpihak” dapat berakar dan tumbuh dengan sehat, jika profesi hukum tidak menghargai kedua syarat tersebut. Profesi hukum berkewajiban untuk menumbuhkan dan mengembangkan adanya sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Dalam menumbuhkan dan mengembangkan sikap tersebut, di mulai dari kurikulum fakultas hukum yang berlaku secara nasional berkewajiban mengajarkan etika profesi hukum, serta profesi hukum Indonesia terus di dorong untuk dan memperbaiki dirinya menjadi yang profesional yang ahli dan berkeilmuan dengan sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan bersih beribawa dan bertanggungjawab dalam perilaku ketauladanan.

Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mencerminkan identitas hukum nasional, setidaknya ada tiga cakupan pokok permasalahan yang perlu dipahami⁷⁹, yakni:

1. **Substansi KUHP-2023**, yang meliputi:
 - a. Nilai-nilai Dasar Hukum (Pidana) Nasional:
 - 1) Bersumber dari Pembukaan UUD 1945:
 - a) Hukum berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

⁷⁹ Bandingkan, Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 166 – 171.

- Indonesia;
- b) Hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial semata-mata sebagai tujuan, namun merupakan pegangan konkrit dalam membuat ketentuan hukum;
 - c) Hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan;
 - d) Hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengakuan terhadap adanya hukum Tuhan, disamping itu juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur.
- 2) Nilai-nilai dasar hukum (pidna) nasional harus dikembalikan pada sila-sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyataan dan Keadilan.
 - 3) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terkandung dalam nilai-nilai dasar hukum (pidana) nasional, merupakan nilai sentral dan menjiwei nilai-nilai yang lain. Hal ini menisyaratkan bahwa hkum nasional mengenal adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila. Berpangka; dari ciptaan Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan-aturan bagi pencipta-Nya, maka sudah semestinya hkuum kodrat dan hukum susila tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Ketiga hkum itu tidak berdiri sendiri ataupun terpisah satu sama lain.
- b. Aspek Kebudayaan Hukum (Pidana) Nasional:
- 1) Hukum adalah bagian penting dari kebudayaan. Dalam kaitannya dengan hukum nasional, hukum adat yang merupakan unsur kebudayaan, memperkaya hukum nasional.
 - 2) Kebudayaan berfungsi sebagai pengintegrasikan bahan-bahan, guna perwujudan dan pembentukan hkum nasional, sehingga diperlakukan adanya selektifitas kebudayaan untuk mencegah aspek-

aspek negatif dari percepatan pertemuan antar kebudayaan.

- 3) Kebudayaan dipandang sebagai motor penggerak, karena berisi nilai-nilai dan pranata-pranata kemasyarakatan. Selanjutnya, strategi pengembangan kebudayaan harus sesuai dengan perkembangan hukum yang berorientasi ke masa depan.

c. Aspek Sosial Hukum (Pidana) Nasional:

- 1) Hukum merupakan sub-sistem dari suatu sistem sosial, yang mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Substansi, tujuan dan bentuk hukum nasional tidak dapat dipandang terlepas dari pengaruh dan ikatannya, dengan subsistem-subsistem lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan hakekat inti hukum, keadilan mutlak ditempatkan sebagai hakikat sosial hukum nasional.
- 2) Didalam penetapan paradigma sosial hukum nasional berbagai problema sosial harus mendapat perwadhahan (tempat).

2. **Pembangunan Hukum (Pidana) Nasional**, yang meliputi:

a. Etika Pembangunan Hukum (Pidana) Nasional:

- 1) Etika difungsikan sebagai pemberi arah pembangunan hukum, petunjuk untuk memilih corak hukum yang baik, dan pemberi arah penerapan hukum yang baik.
- 2) Pembangunan hukum nasional beridentitas dan bersumber dari filsafat dan nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai titik-tolak etis dan harus menjiwai hukum nasional.
- 3) Pancasila sebagai sumber etika pembangunan hukum nasional merupakan nilai-nilai etik dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut tolok ukur dalam mencapai hukum nasional. Oleh karenanya, perlu dilihat prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk

- mendapatkan sinkronisasinya.
- 4) Etika pembangunan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, adalah memelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dan selalu menegdepankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Etika pembangunan hukum nasional, ditentukan pula oleh faktor manusia sehingga pembangunan hukum nasional harus berorientasi kepada peningkatan martabat manusia.
- b. Kebijakan Pembangunan Hukum (Pidana) Nasional:
- 1) Dasar kebijakan pembangunan, berupa:
 - a) Pembangunan hukum (pidana) nasional didasarkan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, dan disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman;
 - b) Pembangunan hukum (pidana) diperlukan untuk menggantikan tata hukum peninggalan kolonial, yang dipandang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia;
 - c) Fungsi hukum di Indonesia bersifat ganda, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan perekayasa sosial secara demokratis dan adil.
 - 2) Kebijaksanaan pembangunan hukum (pidana) nasional, ialah:
 - a. Pembangunan hukum (pidana) nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Pembangunan hukum nasional mengarahkan kepada kodifikasi, baik kodifikasi terbuka maupun kodifikasi parsial;
 - c. Asas-asas umum yang dipakai dalam pembangunan hukum nasional adalah asas-asas pembangunan nasional ditambah asas pengayoman dan wawasan nusantara.
 - 3) Tata hukum (Pidana) Indonesia yang diperbaharui mencakup dua hal, sebagai

kerangka kerja, yaitu:

- a. *Basic Law*, yaitu perangkat-perangkat hukum pokok yang mengatur seluruh segi kehidupan warna negara, masyarakat dan negara;
 - b. *Sectoral Law*, yakni perangkat-perangkat hukum sektoral.
- 4) Fahaman yang dianut dalam membangun hukum (pidana) nasional adalah hukum tertulis, dan terhadap nilai ajaran agama serta norma-norma hukum adat dapat ditransformasikan kedalam hukum tertulis.
3. **Pembangunan Hukum (Pidana) Nasional dan Realitas Sosial**, yang meliputi:
- a. Pembangunan hukum (pidana) nasional dalam perubahan sosial:
 - 1) Dalam rangka menemukan identitas hukum nasional, harus diperhatikan akar sosial dibalik pola penyelenggaraan hukum yang ada (negara berdasarkan hukum).
 - 2) Untuk membangun konsep hukum (pidana) nasional diperlakukan teorisasi hukum Indonesia, untuk menghindari perkembangan/pertumbuhan hukum yang lain. Sehubungan dengan teorisasi hukum Indonesia tersebut, diperlukan data-data dan muatan-muatan yang berciri Indonesia untuk menggambarkan tujuan hukum nasional.
 - 3) Dalam rangka menghindari ketegangan antara nilai tradisional dan modern dalam hukum (pidana) nasional, diperlukan langkah-langkah yang berupa:
 - a) Unifikasi hukum;
 - b) Peningkatan kewibawaan lembaga yudikatif dan legislatif;
 - c) Peningkatan ketanggapan hukum dan peradilan terhadap kebutuhan masyarakat;
 - d) Pembentukan hukum baru dan fungsional;
 - e) Elaborasi sistem pendidikan hukum.
 - b. Pembangunan hukum (pidana) nasional dan

pembangunan ekonomi:

- 1) Terdapat interdependensi dan interrelasi antara pembangunan/pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan (pidana) hukum nasional. Pembangunan/pertumbuhan ekonomi besar pengaruhnya terhadap arah pembangunan hukum (pidana) nasional.
- 2) Pembangunan hukum (pidana) nasional harus difungsikan, agar dapat mendorong pertumbuhan kehidupan perekonomian yang sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Memperhatikan cakupan terkait permasalahan yang menyangkut identitas hukum nasional termasuk di dalamnya pembaharuan Hukum Pidana, terlihat ada kebutuhan untuk bisa menampilkan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya. Pembaharuan hukum pidana secara bersungguh-sungguh akan menjadikan eksistensi kebhinekaan menjadi agenda dan bagaimana mewujudkannya ke dalam sekalian fundamental hukum. Mengakui kebhinekaan menjadikan mengakui adanya konflik sebagai sesuatu yang potensial dan merupakan fungsional bagi berdirinya masyarakat yang pluralistik. Untuk itu, pembangunan hukum nasional perlu melakukan rekayasa kemajemukan dalam hukum. Politik kemajemukan dalam hukum itu adalah memajukan persatuan Indonesia dan mengusahakan produktifitas kehidupan.⁸⁰ Indonesia yang *komunalisme relegius* yang lebih mengutamakan kebersamaan daripada individualisme dan liberalisme. Tipe manajemen yang ditonjolkan yakni musyawarah ketimbang penyelesaian konflik. Nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan menjadi penting dan perlu digarap secara sungguh-sungguh. Untuk itu, pembangunan hukum melalui *grand design* untuk merombak tatanan lama menjadi baru. Terjadi transformasi nilai-nilai Pancasila, dimana hukum sebagai kekuatan pengintegrasian mengambil peran yang penting. Dalam menghadapi tugas dan menyusun *grand design* tersebut, boleh memberanikan diri untuk

⁸⁰ Perhatikan, Satjipto Raharjo, 1999, “Masalah Nilai-nilai Dalam Penemuan Hukum Dan Pembentukan Hukum Nasional”, Makalah, Temu Wicara tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum PJP II, BPHN – DepKeh, Jakarta, hal. 5 – 10.

menggugat asas-asas yang telah mapan dan mengajukan gagasan alternatif. Misalnya menggugat kemapanan *Rule Of Law* untuk digantikan atau setidaknya tidaknya ditandingi oleh *Rule Of Moral* atau *Rule Of Justice*.⁸¹

Berdasarkan kerangka cita hukum Pancasila, maka tujuan pengembangan Hukum Pidana Nasional merupakan untuk memberikan pengayoman bagi bangsa Indonesia, yakni untuk memberikan pengayoman pada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh. Termasuk juga untuk memelihara dan mengembangkan budi perikemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pelaksanaan pengayoman tersebut dilakukan dengan usaha mewujudkan: ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas, kedamaian yang berketentraman, keadilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial, serta pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸²

E. Pembangunan dan pengembangan Hukum Pidana Nasional harus dilakukan dengan jalan dan cara pemikiran yang sistematis, terorganisasikan yang perwujudannya menampakan diri dalam kegiatan penelitian ilmiah mandiri dan berorientasi pada problema-problema teoritikal yang digali dari “bumi Indonesia”. Memberikan gambar Hukum Pidana Nasional yang sesungguhnya merupakan teorisasi hukum yang mampu membangun konsep hukum Indonesia, berdasarkan berbagai data atau *muatan Indonesia* sendiri yang tidak mengabaikan perkembangan global, namun tetap menggambarkan dari *apa, bagaimana, dan kemana tujuan* Hukum Pidana Nasional yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya.

⁸¹ *Ibid*, hal. 26.

⁸² Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, *Op cit.*, hal. 193 – 194.

Daftar Kepustakaan:

- Ade Mahmud, 2018, *Transdormasi nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 4 No. 1 – Juni 2018.
- Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2012, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2015, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Busyro Muqoddas, M, Salman Luthan dan Muh. Miftahudin (Penyunting), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dian Andriasari, 2012, *Transformasi Nilai-nilai Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Hukum Untuk Manusia, Pilar Utama Mandiri*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2004, *Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*, Makalah disampaikan dalam

- Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004.
- Randy Pradityo, 2017, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Nasional*, dalam Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2003, Tahun 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Rusli Muhammad, , 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 1999, “Masalah Nilai-nilai Dalam Penemuan Hukum Dan Pembentukan Hukum Nasional”, Makalah, Temu Wicara tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum PJP II, BPHN – DepKeh, Jakarta.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 2002, *Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum*, Seminar Tentang Peranan Hakim dan Tanggungjawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober 2002.

V. Urgensi Pedoman Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum

A. Pedoman Pidana merupakan pengaturan tentang tujuan pidana yang perlu diperhatikan Hakim dalam menentukan hukuman serta faktor-faktor peringan dan pemberat hukuman yang pengaturannya cenderung sangat kompleks serta ingin menjangkau semua kemungkinan atau situasi. Kebijakan formulasi (kebijakan legislatif) dalam menetapkan sistem pidana merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap: a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Dirumuskannya aturan (pedoman) pidana dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan pidana serta sebagai sarana kontrol (pengendali) bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana agar lebih terarah dan bermanfaat.

Perlu dilakukan pengkajian terhadap kebijakan formulative/legislative mengenai tujuan dan pedoman pidana dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia, oleh karena: a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pidana; b. strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pidana dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pidana; c. merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan; d. Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan KUHP Nasional yang akan mengganti KUHP (WvS)⁸³, yang pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pidana perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Pidana merupakan hal atau masalah yang sangat pribadi bagi seorang Hakim, dan sulit untuk menarik garis yang

⁸³ Saat ini telah keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023).

“seragam” antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya mengenai jenis, lamanya, dan caranya pidana dilaksanakan, meskipun menyangkut perkara yang sejenis. Perbedaan tersebut bisa terjadi, oleh karena penilaian Hakim terhadap kepribadian, kedudukan sosial dan sebagainya dari pelaku; adanya prinsip “kebebasan Hakim”, dan KUHP-1946 (WvS) tidak memuat tentang pedoman maupun tujuan pemidanaan secara jelas.

B. Munas IKAHI ke VII pada tahun 1975, ada membahas mengenai masalah pemidanaan, dan memberi gambaran bahwa: - masalah pidana dan pemidanaan memiliki porsi yang sama pentingnya dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana; - hakim sebagai pelaksana hukum dalam menjatuhkan pidana sedang mencari atau sedang mengupayakan suatu bentuk pedoman dalam pemidanaan sehingga ada keserasian dan keseragaman dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana; - diperlukannya pedoman pemidanaan yang memberikan arah pemidanaan yang juga sebagai landasan (dasar) pemberian penjatuhan pidana.

Pemidanaan mengandung tujuan di samping bersifat pencegahan umum maupun khusus juga merupakan “bentuk pengingkaran” atas hak dasar (hak atas kebebasan/kemerdekaan) dari pelaku, juga terkandung maksud mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan “*Checking points list*” sebagai arah untuk mencapai tujuan berupa pedoman dan tujuan pemidanaan. Pedoman dan tujuan pemidanaan tersebut tidak menghilangkan kemandirian dan kebebasan Hakim, akan tetapi memberikan dasar filosofis atas pidana yang dijatuhkan dan juga memberikan perlindungan hakim dari ketersesatan dan pembiasan atas tujuan semula yang hendak dicapai adanya penjatuhan pidana, sebab jika dikaji sistem ancaman pidana dalam KUHP-1946 (WvS) yang bergerak dari minimum umum sampai dengan maximum umum dan maximum khusus. Untuk meminimalisir ketidaktepatan (ketersesatan dan pembiasan atas tujuan pemidanaan) tersebut telah dirumuskan dalam kebijakan legislatif pedoman dan tujuan pemidanaan dalam KUHP-2023, yang dapat membantu Hakim dalam pertimbangan pemidanaan, serta dalam rangka menjaga keseimbangan dengan kepentingan yang harus

dilindungi dalam Hukum Pidana yaitu: kepentingan negara, pelaku tindak pidana dan korban.

Suatu penjatuhan pidana (pidanaan), di dalamnya terdapat tiga pokok pemikiran tujuan yang hendak dicapai, yakni: a. untuk memperbaiki diri si pelaku tindak pidana itu sendiri. Dijatuhkannya pidana diharapkan si pelaku dalam kurun waktu menjalani keterbatasan kemerdekaannya dapat melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah diperbuatnya dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut di samping melukai norma-norma hukum juga merupakan tindakan penyimpangan dari norma sosial; b. untuk membuat jera orang untuk melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana, selain untuk membuat jera pelaku juga diharapkan masyarakat (calon pelaku/pelaku potensial) terkena efek penjeraan dari pidana tersebut, sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana, karena memahami akan dapat dikenai sanksi pidana.; dan c. Untuk menjadikan pelaku tindak pidana tidak mampu untuk melakukan tindak pidana lagi, dan unsur nuansa pembalasan dalam penjatuhan pidana tidak dapat dihilangkan, sebab pidana yang dijatuhkan terkandung maksud agar si pelaku tidak mampu lagi untuk melakukan tindak pidana.

Kemanfaatan dari penjatuhan sanksi pidana, juga terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Sebagai sarana penal, sanksi pidana dalam penggunaannya diharapkan bersifat “*subsidiaritas*” atau “*ultimum remedium*” atau sebagai sarana yang terakhir setelah sarana-sarana “*non-penal*” digunakan belum mampu untuk menanggulangi kejahatan.

Upaya untuk mencapai “manfaat” sanksi pidana yang akan dijatuhkan hakim, diperlukan kriteria-kriteria yang dijadikan tolok ukur oleh hakim dalam memberikan pidana yang memberikan landasan dasar (*Ground Principle*) sebagai pijakan tentang arah yang hendak dicapai berkenaan penjatuhan pidana, yang merupakan petunjuk bagi hakim dalam memberikan pidana sehingga pidana yang dikenakan, sesuai atau setimpal dengan kesalahan yang ada pada diri si pembuat maupun faktor-faktor yang menyangkut segi pelaku serta dampak perbuatan pelaku bagi masyarakat, korban kejahatan dan keluarganya. Sehingga, tujuan dan pedoman pidanaan telah mengandung makna berupa ide perbaikan/rehabilitasi terhadap si pelaku (pidana yang dikenakan tidak terkesan menonjolkan “penderitaan” yang dalam

pelaksanaannya ada upaya “tindakan pembinaan” atau “treatment” yang mengedepankan segi “perbaikan” terhadap pelaku), sehingga setelah menjalani pembinaan dalam lembaga pembinaan (pemasyarakatan) diharapkan si pelaku dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Artinya, tujuan dan pedoman pemidanaan mengandung ide keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu yang harus dilindungi.

Formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan mengandung makna bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang beralasan, atau dapat dikatakan dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan didasari suatu pendekatan yang rasional (*rationality approach*).

Tujuan pidana dan hukum pidana yang utama yakni perlindungan masyarakat (*social defense*) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). “Perlindungan masyarakat” merupakan makna utama yang terkandung dari tujuan dan pedoman pemidanaan, masyarakat yang dimaksudkan bukan saja masyarakat umum dan korban yang merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian, ada dua kepentingan yang dilindungi, yakni: kepentingan umum dan individu.

Perlindungan kepentingan umum dan kepentingan individu ini dapat dilihat dari rumusan tujuan pemidanaan pada Pasal 51 KUHP-2023, berbunyi sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, Pasal 52 KUHP-2023, mengatur bahwa: Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan Pasal 51 KUHP-2023 tersebut, dapat disimak bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari

teori pidanaaan *retribution* yang mengandung unsur pembalasan dan pencelaan moral oleh masyarakat yang juga mengandung makna penebusan dosa, serta tidak terlepas dari *teori restitution* yang bersifat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri maupun restitusi terhadap moral pelaku. Hal ini dapat dilihat dari: - mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, merupakan implementasi dari perlindungan kepentingan umum, melalui pemberian/penjatuhan pidana yang diharapkan masyarakat, dan selain itu juga pelaku dapat termotivasi untuk “tidak” melakukan tindak pidana/ kejahatan, serta dipidananya pelaku adalah merupakan bentuk konsistensi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; - memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, merupakan bentuk dari prevensi khusus/*special* yang ditujukan pada diri si pelaku itu sendiri secara individu, dan dengan pidana tersebut diharapkan si pelaku dapat mengubah perilakunya yang menyimpang menjadi perilaku yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat; - tujuan pidanaaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, mengandung makna untuk memberikan perlindungan kepentingan umum/masyarakat, sedangkan tujuan pidanaaan berupa untuk membebaskan rasa bersalah si terpidana terkandung makna yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban pelaku secara psikologis terhadap perbuatannya.

Selanjutnya, dalam mewujudkan tujuan pidanaaan tersebut, Pasal 53 sampai Pasal 56 KUHP-2023, mengatur pedoman pidanaaan, yang memformulasikan tujuan dan pedoman dalam pidanaaan yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan. Pasal 53 KUHP-2023, merumuskan bahwa: Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP-2023, mengatur bahwa hakim dalam pidanaaan (penjatuhan pidana) wajib mempertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;

- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap bathin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/ atau keluarga korban; dan/atau
- i. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya, terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta yang terjadi kemudian, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP-2023, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Kemudian, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi berdasarkan Pasal 56 KUHP-2023, Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi;
- c. lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
- e. bentuk kesalahan tindak pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap korporasi; dan/atau
- j. kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok secara alternatif, berdasarkan Pasal 57 KUHP-2023 penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Menyimak hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana (melakukan pemidanaan), secara implisit terlihat besarnya “perhatian” terhadap pelaku tindak pidana. Besarnya perhatian tersebut, karena: - adanya pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana; - makin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia; - semakin meningkatnya rasa solidaritas antar sesama manusia; serta - akibat dari pengaruh perkembangan hukum pidana negara-negara asing, sehingga pedoman pemidanaan secara tidak langsung telah mengakomodasikan dua kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan individual/pribadi dan umum/masyarakat yang berarti pedoman pemidanaan memuat “ide keseimbangan” yang dalam pembaharuan hukum pidana saat ini dijadikan “primadona” dalam kebijakan formulasi.

Tujuan dan pedoman pemidanaan juga terkait dengan masalah efektivitas pidana, dan hubungan antara tujuan dan pedoman pemidanaan dengan efektivitas pidana merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan, diformulasikannya tujuan dan pedoman pemidanaan adalah dalam rangka “mengarah” pada pidana yang efektif dan bermanfaat, namun demikian untuk mengukur efektivitas pidana bukan hanya melalui tujuan dan pedoman pemidanaan melainkan ada (banyak) faktor lain yang juga menentukan efektifnya pidana tersebut.

Individualisasi pidana yang terkandung dalam tujuan dan pedoman pemidanaan akan memunculkan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku, hal ini merupakan suatu konsekuensi yuridis karena tujuan dan pedoman pemidanaan secara konseptual mengandung makna pidana yang dijatuhkan berorientasi pada orang/ individu, yang merupakan konkretisasi pidana yang bertujuan memperbaiki si pelaku dengan cara rehabilitasi (memasyarakatkan kembali si pelaku), membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum dan juga melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi yang sewenang-wenang atau pembalasan di luar hukum. Sehingga, tujuan dan pedoman pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari

adanya ide individualisasi pidana yang mengandung tiga aspek yaitu: a. aspek personal artinya pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan kepribadian si pelaku; b. aspek modifikasi yaitu adanya perubahan pidana disesuaikan dengan perkembangan perbaikan kepribadian si pelaku, apa bila si pelaku berkelakuan baik didalam menjalani pidana akan diadakan perubahan terhadap pidananya; dan c. aspek kelenturan (fleksibilitas dan elastisitas) yang menjamin kebebasan hakim dalam menerapkan rumusan ancaman pidana tunggal, alternatif, kumulatif di dalam memberikan (menjatuhkan) pidana. Aspek kelenturan (fleksibilitas dan elastisitas) yang terkandung dalam individualisasi pidana bersifat memberi pedoman atau kewenangan pada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan sistem yang imperatif dan bukan untuk memberi kebebasan sepenuhnya pada hakim tanpa adanya pedoman. Pedoman atau kewenangan hakim tersebut lebih merupakan “dasar motivasi” yang rasional dalam menjatuhkan pidana.

Tujuan dan pedoman pemidanaan mengandung aspek pencegahan dan aspek perbaikan. Aspek pencegahan diungkapkan melalui rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sebagai akibat dari tindak pidana, sedangkan aspek perbaikan diungkapkan melalui rumusan memasyarakatkan terpidana, memberikan pembinaan/ rehabilitasi agar pelaku kelak menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini menjadikan pemidanaan yang lebih mengutamakan untuk mengubah (merehabilitasi) tingkah laku si pelaku dengan cara menerapkan pidana yang sesuai dengan karakteristik/kepribadian pelaku dari pada ciri pemidanaan yang bersifat *general prevention* yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai tujuan pokok pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat (*social defense*) dan perlindungan individual yang diimplementasikan dalam perbaikan diri pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan bertitik tolak dari pokok pemikiran bahwa: a. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan; b. Tujuan pidana merupakan

bagian *integral (sub sistem)* dari keseluruhan sistem pidanaaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya yaitu sub sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana” (kesalahan) dan “pidana”; c. perumusan tujuan dan pedoman pidanaaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan *justivikasi* pidanaaan; d. dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pidanaaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/ judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif) oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidanaaan.

Bertolak ukur dari pokok pemikiran dirumuskannya tujuan dan pedoman pidanaaan, dapat dipahami bahwa tujuan dan pedoman pidanaaan menjadi bagian (sub bagian) yang “menentukan” adanya pidana setelah adanya perbuatan (tindak pidana) dan kesalahan/ pertanggungjawaban pidana, yang ke dua unsur tersebut menjadi dasar/alasan pembenar dijatuhkannya pidana. Selanjutnya, dasar alasan perlunya diformulasikan tujuan dan pedoman pidanaaan, yakni: a. dalam kebijakan aplikasi para pelaksana hukum selalu mendasarkan pada rumusan yang secara eksplisit sebagai akibat dari dianutnya paham legisme dalam hukum; b. sistem pidanaaan merupakan sistem yang bertujuan sehingga ada keharusan kalau tujuan dan pedoman pidanaaan dirumuskan secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana; dan juga c. perlu diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniyah dapat mencapai sasarannya yakni mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si pelaku tindak pidana, sebab tujuan penghukuman juga tiada lain untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia, dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus dapat mencapai tujuan yang tepat dan juga pidana berfungsi mengembalikan keseimbangan akibat adanya tindak pidana serta pidana yang dijatuhkan dapat mewujudkan kedamaian manusia.

Diformulasikan tujuan dalam pedoman pidanaaan dalam KUHP-2023, juga merupakan perwujudan dari “kepekaan” mengenai isu Hak Azasi Manusia (HAM) dari pelaku kejahatan

berupa penghargaan terhadap hak-hak individualnya. Penghargaan terhadap HAM setiap individu sekalipun ia sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 45 amandemen ke-2 tahun 2000 berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) tersebut, mengisyaratkan bahwa dalam keadaan apa pun, status, kedudukan seseorang, wajib “diakui” hak-haknya, sekalipun orang tersebut sedang mengalami keterbatasan kemerdekaannya (dalam hal ini mengalami pidana). Artinya, diformulasikannya tujuan dan pedoman pidana tersebut juga dalam rangka mengimplementasikan, mewujudkan dan mengkonkritkan makna yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berupa pengakuan atas hak, jaminan perlindungan, kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, akan dapat diterapkan dalam praktek pidana. Dan, jika hal tersebut dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, maka terdapat dasar yang mengandung petunjuk bahwa dalam pidana tidak diperkenankan terjadi *dehumanisasi* (penurunan derajat kemanusiaan).

Perumusan tujuan atau pedoman pidana selain untuk mengantisipasi kesalahan Hakim dalam memahami kebebasan yang dimilikinya karena kebebasannya bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak secara tak terbatas, juga dalam rangka informasi bagi Hakim bahwa hakim harus memperhitungkan (mempertimbangkan) sifat dan seriusnya tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan pada Hakim, kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, gender pelaku (pria/wanita), lingkungannya, sifat dan lain-lainnya, serta adanya tujuan dan pedoman pidana juga memudahkan pelaksana putusan pengadilan untuk melaksanakan (melakukan) eksekusi terhadap pelaku, sebab atas pidana yang dijatuhkan telah dipahami oleh pelaku mengapa pidana semacam itu dijatuhkan terhadapnya, dan juga memudahkan Hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.

Adanya dirumuskannya tujuan dan pedoman pidana, memberi keyakinan pada Hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga untuk membantu Hakim dalam memahami makna dari

keputusannya apa yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, dan dalam tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut terkandung “Filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana.

C. Putusan pemidanaan pada hakekatnya, merupakan putusan Hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukum atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusannya. Hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah, serta fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, lebih tepatnya lagi, Hakim tidak melanggar ketentuan menurut Pasal 183 KUHAP. Pembentukan KUHAP, telah menentukan antara pidana minimum dan maksimum, terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.

Hakim sebagai pribadi yang melekat, pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersingungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Kebebasan Hakim dalam memutuskan perkara selalu melibatkan unsur manusiawi yang didalamnya terdapat serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tindakan Hakim tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap harapan orang lain, terhadap kehidupan sosial.

Setiap putusan Hakim, selalu tertera kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Suatu kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam, karena frasa “Demi Keadilan” bermakna suatu perbuatan yang sangat ditujukan untuk tercapainya sebuah keadilan, sedangkan frasa “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan makna bahwa tujuan keadilan itu, harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Tugas Hakim selain menjalankan perintah undang-undang, tetapi tidak hanyut sebagai budak undang-undang, walaupun kebebasan Hakim juga tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang tanpa landasan hukumnya. Hubungan antara undang-undang dan keadilan, yakni undang-undang tidak dapat dijadikan dasar satu-satunya instrumen untuk mencapai keadilan substantif,

sehingga logika kritik dalam memahami persoalan yang dihadapi dalam sebuah persidangan, dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencapai keadilan, selain hanya berpegang pada nilai kepastian hukum.

Putusan Hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan. Putusan Hakim pidana pada umumnya: - Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum; - dibuat dalam bentuk tertulis; - dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana. Selanjutnya, pada putusan hakim tersebut, pada praktiknya terdapat suatu sifat atau sikap: - berpikir ilmiah, logis, sistematis, tertib; - Sabda pendita ratu yakni putusannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis; - dapat difungsikan dan dapat dikoreksi; - berpikir secara integralistik atau menunggal, partisipatif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; - tidak lekas puas, haus akan ilmu dan pengetahuan; - kesatria.

Amar putusan Hakim merupakan aspek penting dari isi putusan, dimulai dengan kata “Mengadili”, dan pada hakekatnya terhadap amar/diktum putusan Hakim dalam perkara pidana, berisikan materi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan yang menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, beserta kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti tersebut. Apabila oleh Majelis Hakim, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka harus juga disertai pembebasan terdakwa dari dakwaan;
- b. lamanya pidana (*straffoemeting, sentence*), yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Misalnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun satu bulan lima belas hari;
- c. terdakwa apabila dalam tahanan, sesuai dengan Pasal 22 (4) KUHP. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Misalnya, menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. pernyataan yang berupa perintah. Apakah Majelis Hakim akan menahan Terdakwa. Atau dibebaskan sebagaimana ditentukan menurut Pasal 197 (1) KUHP;
- e. adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 (1) huruf i, Pasal 46 (2), 194 (1) KUHP. Apakah akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilampirkan dalam berkas perkara lainnya, pembebanan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada negara, apabila Terdakwa dibebaskan/*vrijspreek*, dan dilepaskan dari tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*, terhadap pembebanan biaya perkara ini.

Bagian akhir dari putusan, adalah tentang tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Musyawarah Hakim, sangat mempengaruhi amar/diktum putusan.

Putusan Hakim, bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari Hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum, yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya, yang dikuasai oleh orang lain itu, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani, yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum, sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.

Putusan hakim sebagai putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial, karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas, melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan Hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak, selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif. Putusan pengadilan memberikan dimensi tanggung jawab pada diri Hakim, yang berimplikasi terhadap:

- a. *Tanggung Jawab Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Tanggung jawab itu tercermin pada “*irah-irah*” *Demi Keadilan Berdasarkan Pada Tuhan Yang Maha Esa.*

Setiap putusan yang dibuat memiliki suatu esensi dari pertanggung-jawaban Hakim kepada Tuhan, karena hubungan Hakim sebagai manusia dengan Tuhan bersifat sangat pribadi dan tidak mungkin diketahui oleh yang lain. Tuhanlah, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati yang paling dalam dari hakim ketika sedang mengadili suatu perkara. Proses mengadili bukan hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, namun memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi, yaitu pada saat yang menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal, Hakim harus senantiasa menghindari sifat-sifat dasar manusiawinya, seperti perasaan simpati dan sentimental, namun dia juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani. Hakim harus memiliki landasan iman yang kuat, karena hal itu akan menjadi modal bagi seorang Hakim, untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara arief dan bijaksana. Sikap emosional dan tempramental akan mempengaruhi proses pencarian kebenaran materiil, sehingga sikap yang diambil akan senantiasa tidak profesional. Keyakinan dan tugas Hakim merupakan suatu pekerjaan yang mengandung resiko besar di hadapan Tuhan, akan menciptakan kehati-hatian dalam menentukan sikap dan keputusan, karena suatu saat semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

- b. *Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara.* Hakim sebagai pejabat negara, yang *mendapatkan amanah untuk menegakkan keadilan*, merupakan pengejawantahan dari Pasal 1 (3) UUD 1945, yang menentukan “bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya bertugas menjalankan fungsi mengadili dan menegakan

hukum. Tanggung jawab Hakim terhadap bangsa dan negara, juga tercermin dari lafadz sumpah, yang diucapkannua sebelum memangku jabatannya. Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, memiliki tugas untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Hakim harus mampu menjadi media pemersatu bangsa dengan mengimplementasikan makna dari frasa “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

- c. *Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri*. Hakim dituntut untuk jujur pada pikiran, dan hati nuraninya sendiri, tidak boleh menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Hakim dalam mengadili suatu perkara, berdasarkan akal budi, sehingga hakim dituntut berpikir dengan logika dan analisis untuk menerjemahkan, suatu norma-norma hukum ke dalam suatu perbuatan materiil, dari hasil olah pikir dan analisis yuridis akan dihasilkan sebuah kesimpulan berupa terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa dinyatakan terbukti, maka tibalah saatnya hakim untuk menggunakan hati nuraninya dalam menentukan ukuran pidana yang pantas bagi kesalahan Terdakwa. Hati nurani akan bekerja dengan baik, jika Hakim berada dalam kerangka kejiwaan yang sempurna. Hakim dituntut untuk memiliki kearifan dan kejujuran karena seseorang yang arief dan jujur, yang akan dapat menggunakan hati nuraninya dengan baik. Pertanggungjawabkan Hakim terhadap dirinya, harus diinsyafi sebagai benteng yang dapat melindungi dari pengaruh yang akan mengintervensi kemandirian memutus perkara, termasuk godaan suap dan gratifikasi.

- d. *Tanggung Jawab Terhadap Hukum.* Hakim dalam menjalankan tugasnya berpatokan kepada hukum yang berlaku, hukum diartikan secara luas, yang tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa saja sesungguhnya menjadi konsekuensi, bahwa Hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum. Karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan, dan Hakim yang akan menentukan hukumannya. Undang-undang harus menjadi patokan, sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan. Tetapi bila tidak maka Hakim dapat melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dan bunyi perundang-undangan.
- e. *Tanggung Jawab Terhadap Para Pihak.* Putusan tidak harus memuaskan semua pihak, walaupun itu akan menjadi tujuan dalam setiap penjatuhan putusan, namun setidaknya putusan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berperkara. Argumentasi putusan harus bisa dimengerti secara logis dan rasional, alasan yang dibangun di dalam pertimbangan hukum harus jelas dan gamblang, suatu putusan yang tidak memberikan yang cukup, tidak akan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang dasar-dasar yang menjadi alasan Hakim, dalam mengambil kesimpulan tersebut. Putusan harus didasarkan pada persidangan yang *fair* dan Imparsial, para pihak tidak boleh terhambat untuk menggunakan haknya dipersidangan. Tanggung jawab kepada para pihak tercermin pada saat mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, keseimbangan dalam menilai bukti-bukti, akan menghasilkan sebuah putusan yang tepat.
- f. *Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat.* Putusan yang baik, dapat merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya putusan itu dapat mencegah bagi pelaku-pelaku masyarakat, yang melanggar hukum, dan putusan tersebut dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat, yang dalam skala kecil, putusan merupakan media untuk

menyelesaikan perkara yang disidangkan, dan dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu, akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat, karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat. Hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas, agar tidak melakukan hal yang sama.

D. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan sub bagian dari sistem pemidanaan bila dilihat dari sudut fungsional/ prosesnya/ bekerjanya yang terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, dan dapat juga dilihat dari sudut pengaturannya atau substantif yang terdiri dari aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus. Dari sudut fungsional/ prosesnya memberikan gambaran bagaimana hukum pidana bekerja hingga seseorang dijatuhi pidana, sedangkan dari sudut substantif memberikan gambaran bagaimana pemidanaan/ pemberian pidana diatur/ dirumuskan/ diformulasikan dalam hukum pidana dan hal ini berkaitan dengan tahapan formulasi. Tahap formulasi atau tahap legislatif memegang peranan yang sangat strategis/ penting karena pada tahap ini terkandung tahap “perencanaan” dan tahap “membuat/merancang sistem hukum”, sehingga kesalahan dalam tahap ini akan membawa dampak pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.

Pembaharuan hukum pidana atau pembaharuan sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan/ policy dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “penal” yang tidak dapat dilepaskan dari tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi. Merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan merupakan ruang lingkup dari tahapan formulasi yang sangat erat dengan kebijakan legislatif yang memiliki kekuasaan/kewenangan untuk membuat/ memformulasikan, sehingga dapat dikatakan kebijakan legislatif sama dengan kewenangan untuk menetapkan atau merumuskan baik mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana maupun sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan.

“Ide” merumuskan/memformulasikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam kebijakan legislatif tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa dalam kebijakan penegakan hukum pidana, sistem pemidanaan merupakan “sistem yang bertujuan” (“*purposive system*”) dan juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai dengan pidana sebagai sarana. Kebijakan legislatif merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan berdasarkan nilai-nilai moral dan kultural bangsa Indonesia serta kecenderungan yang dianut masyarakat bangsa-bangsa merupakan keseimbangan dari kepentingan nasional dan internasional sehingga dapat dikatakan diformulasikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan merupakan implementasi dari ide keseimbangan. Implementasi ide keseimbangan dalam tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu adanya “perlindungan masyarakat dan perlindungan individu”, perlindungan masyarakat terkandung dalam asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan sedangkan perlindungan individu terkandung dalam asas kesalahan/culpabilitas yang merupakan asas kemanusiaan/ individual.

Bertolak rumusan tujuan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 51 sampai Pasal 52 KUHP-2023, yang memformulasikannya bahwa:

1. Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.; dan

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia,

maka makin jelas bahwa dalam tujuan pemidanaan mengandung makna keseimbangan antara perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu yang diwujudkan oleh konsep yang merupakan implementasi dari “ide keseimbangan” yang dikedepankan dalam kebijakan formulasi yang dianut oleh

konsep sehingga “ide keseimbangan” yang merupakan “ide dasar sistem Hukum pidana Nasional” atau “ide dasar sistem pemidanaan Nasional”. Formulasi tujuan pemidanaan tersebut mengandung makna pengakuan atas nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan bentuk implementasi dari falsafah bangsa Pancasila.

KUHP-2023 telah mengkomodasikan ide keseimbangan, yakni keseimbangan tujuan yang hendak dicapai dengan sarana pidana yaitu antara pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*) dan pencegahan yang bersifat khusus (*special prevention*), dan kebijakan formulasi tujuan pemidanaan dirumuskan dengan tetap berpedoman pada teori pemidanaan yang retributif dan teori pemidanaan relatif, disamping unsur pembalasan yang tampaknya sulit dihilangkan.

Tujuan pidana yang mengandung “Ide keseimbangan” antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan kepentingan individu, di Indonesia juga mengkomodasikan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya terhadap bathiniah sebagai bentuk dari sikap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, hal ini dapat disimak dari formulasi tujuan pidana yang merumuskan “membebaskan rasa bersalah terpidana”, yang ini merupakan sebagai pengamalan dari sila pertama Pancasila, dan juga merupakan “*way of life*” bangsa Indonesia, serta mengandung makna memberi motivasi psikologis pada terpidana bahwa perbuatannya “telah termaafkan” dan diharapkan tumbuh semangat baru bagi pelaku tindak pidana untuk berbuat yang baik lagi dalam menjalani kehidupannya sesuai etika hukum dan etika sosial.

Tujuan pemidanaan yang berupa mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman yang mengandung maksud mewujudkan perlindungan masyarakat, selaras dengan teori pemidanaan utilitarian atau kemanfaatan, yakni memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadikannya orang yang baik dan berguna, mengisyaratkan bahwa: pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki dan memasyarakatkan dirinya kembali, artinya tujuan pidana ini mengandung makna rehabilitasi dan resosialisasi.

Tujuan pemidanaan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, mengandung maksud untuk menghindari kebencian dan dendam yang berkepanjangan dari pelaku dan untuk menghilangkan ketidakpuasan korban dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penjatuhan pidana guna membebaskan rasa bersalah pada terpidana yakni menonjolkan atau membangkitkan tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya, yang dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan secara moral (khususnya moral religius) pelaku menyadari kekeliruan atas perbuatan yang dilakukan menyimpang dari etika hukum dan juga etika sosial. Hal ini, mencerminkan bahwa masyarakat bangsa Indonesia sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa yang memandang setiap perbuatan yang dilakukan pada saat ini (semasa hidup di dunia) juga harus dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti (setelah meninggal dunia). Hal ini merupakan pengamalan butir-butir nilai-nilai sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan melaksanakan memenuhi tujuan yang bersifat spiritual.

Memperhatikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikemukakan hal tersebut menjadi dasar untuk memformulasikan pedoman pemidanaan di dalamnya terkandung perlindungan kepentingan terhadap tersangka/terdakwa, korban dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan pedoman pemidanaan yang diformulasikan dalam KUHP-2023 di dasarkan pada sistem pemidanaan yang bertujuan (*purposive system*), yakni hukum pidana merupakan satu diantara sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). Selanjutnya, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KIHP-2023, juga berfungsi sebagai arah, dasar filosofis serta sebagai kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Integrasi dan formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai “kepribadian bangsa Indonesia” yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan, berangkat dari keinginan untuk memberikan perlindungan kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/ individualisasi pidana dalam sebuah “ide keseimbangan”. Individualisasi pidana merupakan integrasi dan fungsionalisasi dari formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan, yang mengandung arti agar pidana yang

dijatuhkan sesuai dengan karakter dan kepribadian si pembuat pidana.

E. Pengaturan Pedoman pemidanaan yang berupa tujuan pemidanaan, pedoman umum hal-hal yang perlu diperhatikan hakim dalam menentukan hukuman serta faktor-faktor yang peringan atau pemberat hukuman, merupakan hal yang kompleks yang menjangkau semua kemungkinan (situasi) yang ada dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya pedoman pemidanaan sebagaimana di atur dalam KUHP-2023, hal ini akan menjadi pedoman umum, yang di dalamnya mengandung pokok-pokok tujuan penjatuhan pidana dan pertimbangan-pertimbangan yang wajib diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana (pamidanaan). Pemaknaan operasional dari rumusan pedoman pemidanaan tersebut dapat di buat lebih lanjut dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Daftar Bacaan:

- Ali Zaidan, M. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
-, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*.
-, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung, 1992.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, H. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, tanpa penerbit, 1983.
- Gunawan, T.J., *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Membangun Indonesia Baru Hukum sebagai Panglima Upaya Menuju Reformasi Bangsa*, The Asia Foundation (TAF), Jakarta, 1999.

- Hartono, Sunaryati, *Kebijakan Pembangunan Hukum Jangka Panjang Tahap Kedua*, dalam majalah BPHN No 1 tahun 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan), BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana dalam Urgensi Adanya Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan*, Alumni, Bandung, 1992.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Suatu dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Pidato Pengukuhan Guru Besar), BP UNDIP, Semarang, 1974.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Padjadjaran, Bandung, 2009.

--oOo--

PEMBAHARUAN HUKUM (PIDANA) NASIONAL
BERDASARKAN PANCASILA

Oleh:

Alvi Syahrin, Prof. Dr. SH. MS.
Martono Anggusti, Dr. Ir. SH. MM. MHum.
Abdul Aziz Alsa, Dr. SH. MH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA, sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini di tulis dari bahan-bahan hasil diskusi yang dilakukan, maupun bahan yang dirangkum yang berasal dari tulisan berupa makalah yang telah penulis sajikan di dalam beberapa pertemuan ilmiah. Tentunya buku masih perlu mendapat masukan dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Buku ini membahas mengenai Pembaharuan Hukum (Pidana) Nasional untuk dilihat dari aspek Pancasila, untuk memberikan masukan dan pandangan agar Hukum (Pidana) Nasional ke depan dapat mencerminkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam Hukum Positif yang akan di buat. Kehadiran buku ini diharapkan juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum terkait filsafat, teori dan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini juga disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dan berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan buku ini. Semoga Allah Swt, membalas semua baudi baik tersebut berlipat ganda.

Akhirnya diharapkan buku ini dapat bermanfaat.

Medan, 29 Mei 2023.

Penulis

Alvi Syahrin, Prof. Dr. SH. MS.
Martono Anggusti, Dr. Ir. SH. MM. MHum.
Abdul Aziz Alsa, Dr. SH. MH.